PERJANJIAN PRANIKAH PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

(Kajian Tafsir Tematik)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mememnuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

RIZKIA DAMAYANTI

E03218024

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rizkia Damayanti

NIM : E03218024

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali di bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 7 Januari 2022

Rizkia Damayanti
NIM. E03218024

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRPSI

Skripsi yang ditulis Rizkia Damayanti ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 7 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Iffah, M.Ag
196907132000032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)"" yang ditulis oleh Rizkia Damayanti ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munāqashah* Strata Satu pada tanggal 19 Januari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Iffah, M.Ag. (Penguji-1):.....
   NIP. 196907132000032001

2. Naufal Choliliy, M.Th.I (Penguji-2):.....
   NIP. 198704272018011001

3. Purwanto, MHI (Penguji-3):.....
   NIP.197804172009011009

4. Ida Rochmawati, M.Fil.I (Penguji-4):.....
   NIP. 197601232005012004

Surabaya, 20 Januari 2022

Dekan,

Prof. Dr. Kunawi, M.Ag
NIP.196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZKIA DAMAYANTI
NIM : E03218024
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : rizkiadamayanti99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERJANJIAN PRANIKAH PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI

(Kajian Tafsir Tematik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Januari 2022

Penulis

( )
Rizkia Damayanti

ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh Rizkia Damayanti dengan judul *"Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik).*

Problematika masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana perjanjian pranikah persektif Wahbah Zuhaili, 2) bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah. Subtansi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah menurut Wahbah Zuhaili.

Model penelitian ini bersifat kepustakaan atau *library research.* Dengan menggunakan metode deskriptif dan tematik konseptual yaitu riset terhadap konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Alquran tetapi secara subtansial ide tentang konsep tersebut ada dalam Alquran.

Dewasa ini banyak diperbincangkan masalah mengenai hukum keluarga Islam terlebih permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tujuan dibuatnya perjanjian pranikah adalah untuk mengatur hak dan kewajiban pasangan, mengatasi konflik pernikahan, serta meminimalkan perceraian. Masyarakat modern saat ini kurang memahami hukum Islam itu sendiri, sehingga jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat dan tetap dalam batasan hukum yang berlaku. Maka untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin maju, diperlukan pola pikir yang senantiasa berorientasi kepada Alquran. Karenanya kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah dibutuhkan agar dapat dikaji lebih dalam dan diteliti lebih lanjut.

Wahbah Zuhaili mengatakan jika syarat yang disebutkan dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya dari pada syarat dalam jual beli, sewa menyewa, serta akad yang lain. Hal ini selaras dengan penafsirannya dalam surat al-Maidah ayat 1 serta al-Isra' ayat 34 bahwa makna akad adalah kesepakatan antara manusia dengan Allah serta manusia dengan sesamanya. Karenanya kedudukan perjanjian perkawinan sama kuatnya dengan perjanjian kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan dan hal yang lain, tentunya pendapat ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Uqbah.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pranikah, Wahbah Zuhaili*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……..... i
PERNYATAAN KEASLIAN…… ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii
PENGESAHAN SKRIPSI……. iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI……... v
MOTTO……... vi
KATA PENGANTAR…… vii
PEDOMAN TRANSLITERASI…… ix
ABSTRAK……..... x
DAFTAR ISI……..... xi
BAB I: PENDAHULUAN…….. 1
A. Latar Belakang……. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……. 8
C. Rumusan Masalah…… 8
D. Tujuan Penelitian…….. 8
E. Manfaat Penelitian…… 9
F. Kerangka Teoritik…… 9
G. Telaah Pustaka…….. 11
H. Metodologi Penelitian…….. 12
1. Metode Penelitian……..... 12
2. Pendekatan Penelitian…… 12
3. Teori Penelitian…….. 13
I. Sistematika Pembahasan…….. 15
BAB II: TINJAUAN TEORITIS PERJANJIAN PRANIKAH……. 16
A. Perjanjian Dalam Tinjauan Ilmu Umum…….. 16
1. Perjanjian Bagian dari Akad……..... 16
2. Macam-Macam Perjanjian……. 21
B. Perjanjian Pranikah……..... 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Perjanjian Pranikah……..... 27
2. Tinjauan Hukum Negara Tentang Perjanjian Pranikah…….. 31
3. Pandangan Ulama' Tentang Perjanjian Pranikah……...…… 36
BAB III: WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR…….…… 45
A. Biografi Wahbah Zuhaili……..…… 45
1. Riwayat Hidupnya……..…… 45
2. Guru-Guru Wahbah Zuhaili……...…… 47
3. Karir Akademis Wahbah Zuhaili……...…… 48
B. Tafsir Al-Munir…… 51
1. Latar Belakang Penulisan……...…… 51
2. Corak Tafsir Al-Munir……...…… 53
BAB 1V: PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI…….…… 57
A. Analisis Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili ……... 57
B. Kontekstualisasi Ayat …….. 60
BAB V: PENUTUP…….…… 82
A. Kesimpulan……...…… 82
B. Saran…….…… 82
DAFTAR PUSTAKA…….…… 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menentukan dalil hukumnya Islam menempatkan Alquran pada posisi pertama yang bersifat fleksibel, kebenaran Alquran dapat dilihat pada realita yang ada dan tidak dapat terbantahkan.[1] Dalam surat al-Hijr ayat 9 dijelaskan bahwa Allah yang akan memelihara Alquran secara langsung, dalil tersebut menunjukkan bahwa semua ayat Alquran baik *lafaz* dan *wurud* nya bersifat *qath'i* dan tidak diragukan kebenarannya.[2] Petunjuk bagi kehidupan manusia bersumber pada Alquran, peraturan ataupun petunjuk dijelaskan secara langsung dalam Alquran, sedangkan secara tidak langsung terdapat dasar pokok ilmu pengetahuan yang memerlukan penalaran untuk mendapatkan ilmu yang sistematis.[3] Umumnya hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran hanya bersifat garis besarnya saja, tidak sampai pada perincian yang kecil, kebanyakan penjelasan Alquran terdapat dalam Hadis (as-Sunnah) meski demikian ketentuan yang terdapat dalam Alquran cukup lengkap hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 38:

مَّافَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab"

Alquran telah sempurna sebab Syari'at juga telah sempurna, sebagaimana Allah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُالْاِسْلٰمَ

"Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku ucapkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhai Islam itu sebagai agama bagimu" (QS; al-Maidah 3)

---

[1]Septi Aji Fitra Jaya, "Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", Jurnal IIQ, Vol. 9, No. 2, (Jakarta 2019), 204.
[2]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 197.
[3]Ibid..., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalil atau landasan pokok dalam Islam adalah Alquran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, semua itulah yang akan menjelaskan Alquran dan landasannya juga terdapat dalam Alquran. Jadi kesimpulannya kebanyakan hukum yang terdapat dalam Alquran itu kulli (bersifat umum, garis besar, global), dan tidak membicarakan persoalan yang kecil (juz'i).[4] Segala sesuatu yang ditentukan dalam Alquran juga terdapat dalam as-Sunnah semua manusia dapat melakukannya.

Dalam menjelaskan hukumnya Alquran bukan kitab perundangan yang menggunakan ibarat tertentu, akan tetapi termuat asas yang dapat dirumuskan dalam bentuk hukum dan perundangan, baik yang dijelaskan secara terperinci, global, ataupun isyarat. Penjelasan Alquran mengenai hukum terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 7

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ، فَاَمَّاالَّذِيْنَ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۤءَالْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۤءَتَاْوِيْلِه، وَمَايَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ الَّا اللهُ، وَالرّٰسِخُوْنَ فِى

الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّابِه كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ الَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ

"Dialah yang menurunkan kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab (Alquran) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Alquran), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal."

Pernikahan merupakan salah satu ajaran terpenting, terdapat beberapa ayat Alquran yang menjelaskan mengenai masalah pernikahan, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan yang disyariatkan dari dalil Alquran, sunnah, dan ijma', pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang bersifat luhur dan sakral, pernikahan merupakan sunnah

[4]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan tentunya mengikuti aturan hukum yang berlaku. Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Dengan kata lain maksud dari pernikahan adalah akad yang mengandung rukun dan syarat yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Diantara tujuan pernikahan yaitu terciptanya ketenangan batin suami-istri, kasih sayang, dan kedamaian.[6] Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً, اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum; 21).[7]

Ayat tersebut biasa dijadikan dasar untuk mejelaskan tujuan pernikahan, dari ayat diatas jelas bahwa Alquran menginginkan kehidupan yang sakinah dalam pernikahan, dan timbulnya kedamaian antara suami-istri, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang ideal adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ, فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ, وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْ هُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ, فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[5]Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 15.
[6]Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid 9*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1985), 20.
[7]Alquran, 30: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar." (an-Nisa': 34).[8]

Kehidupan yang harmonis dapat terwujud jika kedua pasangan memahami hak dan kewajiban mereka, akan tetapi masyarakat modern saat ini kurang memahami tentang hukum islam itu sendiri sehingga, terkadang banyak prilaku suami yang lalai terhadap kewajibannya untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, berbuat semena-mena terhadap istri, atau sebaliknya, yaitu sifat istri yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga.[9] Dalam hal ini jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat

Jika hal tersebut terjadi maka tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak akan tercapai, sebab keduanya tidak memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perempuan boleh mensyaratkan kepada suami agar menafkahi, melindungi dan berbuat baik kepadanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak istri, dan sesuai dengan dalil Alquran begitupun sebaliknya seorang suami boleh mensyaratkan agar si istri mentaati suaminya dalam kebaikan atau tidak keluar rumah melainkan dari izin suami.[10]

Pada surat Albaqarah ayat 223 menjelaskan tentang hikmah dari pensyari'atan istimta' (persetubuhan dan percumbuan dengan istri), yaitu mempertahankan ras manusia dengan proses reproduksi.[11]

---

[8]Alquran, 4:34.
[9]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 77.
[10]Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, juz 7*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 55.
[11]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr, juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), 675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نِسَآءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, فَأْتُوْاحَرْثَكُمْ انّٰى شِئْتُمْ, وَقَدِّمُوْالِاَنْفُسِكُمْ, وَاتَّقُوااللّٰهَ وَاعْلَمُوْآاَنَّكُمْ مُّلَقُوْهُ,

وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuiNya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (Al-Baqarah: 223).

Dalam ayat ini menjelaskan tentang bolehnya menyetubuh wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinahan dan juga dalam waktu yang diizinkan oleh syari'at, seperti tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf tanpa melanggar batasan-batasan hukum.[12] Akan tetapi terkadang terdapat beberapa persyaratan yang diajukan perempuan kepada laki-laki untuk tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli).[13] Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan sangat jelas bahwa bertentangan dengan dalil Alquran surat Al-Baqarah ayat 223 tentang bolehnya menyetubuhi perempuan atas dasar pernikahan. Rasulullah SAW bersabda

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Alquran adalah batil" (HR Bukhari Muslim)[14]

Dalam Alquran dijelaskan bahwa harta istri adalah miliknya sendiri sedangkan dalam harta suami terdapat hak bagi keluarganya, Allah berfirman:

وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً, فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًامَّرِيْئًا

"Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan sebagian dari (maskawin) itu dengan sepenuh hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

---

[12]*Ibid.*, 520.
[13]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz* 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 436.
[14]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut para Ulama' sepakat bahwa seorang wanita memiliki hak penuh terhadap urusan dirinya, boleh bagi wanita memberikan maharnya kepada suaminya dan ia tidak boleh menariknya kembali, kemudian pada ayat lain yaitu surat an-Nisa' ayat 20-21 dijelaskan tentang larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan.[15] Dalil tersebut selaras dengan beberapa perjanjian perjanjian pranikah terkait pencampuran harta antara suami dan istri, kesimpulannya dalam hal ini istri boleh memberikan persyaratan kepada suami agar tidak terjadi pencampuran harta. Pada hakikatnya akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang termasuk pembagian harta, hak suami dan istri, dan anak. Hal ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran, akan tetapi masyarakat modern saat ini kurang memahami tentang hukum Islam itu sendiri, sehingga jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat.

Sedangkan syarat atau perjanjian pernikahan menurut Wahbah Zuhaili adalah syarat yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, tentunya perjanjian pranikah ini harus berjalan tanpa melanggar syariat Islam.[16] Dalam ijtihadnya Wahbah Zuhaili sependapat dengan ulama Hanabilah karena menurut Wahbah Zuhaili pendapat merekalah yang paling kuat, hal ini karena dalil-dalil yang digunakan para ulama Hanbal adalah dalil yang *rajih* (kuat).[17] Pada intinya Wahbah Zuhaili setuju dengan diadakannya perjanjian pranikah, kecuali jika perjanjian tersebut menyalahi Syariat Islam atau bertentangan dengan akad itu sendiri. Seperti, syarat seorang perempuan untuk menceraikan istri suaminya yang lain, atau syarat agar suami tidak menggaulinya.[18] Beberapa ulama' yang sependapat dengan Wahbah Zuhaili diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. Pendapat mereka berdasarkan dalil Alquran (surat al-Maidah; 1, surat Al-Isra'; 34, dan surat An-Nahl; 91-92) dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menunjukkan atas wajibnya memuliakan orang yang

---

[15]Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 39.
[16]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9*, (Jakarta: Gemam Insani, 2011), 59.
[17]Ibid…, 65.
[18]Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai perjanjian dan menjaga orang untuk menepati perjanjian, kemudian pendapat mereka juga didasarkan kepada hadis nabi dan ijma' ulama. Pada hakikatnya perjanjian pernikahan berguna sebagai acuan jika suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga, meski semua pasangan tidak mengharapkan konflik itu terjadi. Ketika terjadi konflik, perjanjian itu bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian pranikah merupakan budaya masyarakat internasional, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri belum terbiasa dengan perjanjian pranikah, bahkan terkadang dianggap sebagai hal yang tabu, diantara tujuan diadakannya perjanjian pranikah adalah sebagai tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik pernikahan, meminimalkan perceraian, menjamin hak-hak istri, dan melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Umumnya perjanjian pranikah berisikan tentang pembagian harta gono-gini, hak-hak perempuan terhadap suami, perwalian anak, dan juga bisa berupa permintaan nonmateri. Dari uraian di atas jelaslah bahwa untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin maju, maka tiada jalan lain dari perkembangan pola pikir yang senantiasa berorientasi kepada Alquran atau sering disebut "Qur'anic Oriented".[19]

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Wahbah Zuhaili tentang perjanjian pernikahan, selain karena beliau mahir dalam bidang Tafsir beliau juga ahli dibidang Fiqih. Dalam menentukan dalil hukumnya, Wahbah Zuhaili menekankan metode perbandingan antara pendapat empat imam madzhab dengan disertai penyimpulan hukum yang bersumber dari hukum Islam baik yang Naqli (Alquran dan Hadis) maupun yang Aqli.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang perjanjian pranikah dan juga kaidah-kaidah yang boleh dan tidak diperbolehkan oleh syariat, Selanjutnya akan dilakukan penelitian perjanjian pranikah prespektif Wahbah

[19]Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili dan Alquran kemudian dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, karena sifat Alquran yang Ṣahīh Likulli Zamān wa Makān.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari pemaparan di atas, masalah pokok yang terdapat dalam kajian ini adalah sikap Alquran terhadap perjanjian pranikah. Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami dalam Alquran?
2. Bagaimana hak dan kewajiban istri dalam Alquran?
3. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pranikah?
4. Bagaimana pengertian perjanjian pranikah menurut Wahbah Zuhaili?
5. Bagaimana perjanjian pranikah mengatur hak dan kewajiban pasangan?
6. Bagaimana perjanjian pranikah membantu mewujudkan tujuan hak dan kewajiban pasangan dalam Alquran?
7. Apa saja yang menjadikan sahnya perjanjian pranikah?
8. Bagaimana penafsiran kontekstual mengenai perjanjian pranikah?

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis memberi batasan terkait masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pada beberapa poin mengenai tema perjanjian pranikah yang meliputi segala hal yang boleh atau tidak bolehnya dalam perjanjian tersebut, perjanjian pranikah mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam Alquran dengan penafsiran mufassir Wahbah Zuhaili dan juga penjelasan dari beberapa ‘ulama Tafsir dan fiqih.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian pranikah perspektif Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran perjanjian pranikah dalam menjaga hak dan kewajiban suami-istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Aspek teoritis*

   Harapan dan temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan baru bagi para pembaca tentang perjanjian pranikah perspektif Wahbah Zuhaili dan Alquran. Dan membuka pandangan bahwa Alquran adalah kalam Allah yang memiliki segala solusi dalam menghadapi berbagai masalah. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan.

2. *Aspek praktis*

   Penelitian ini diharapakan dapat membantu para pasangan untuk lebih menjaga dan memahami hak dan kewajiban setiap pasangan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan solusi atau metode untuk menjaga hak dan kewajiban setiap pasangan dalam pernikahan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori disebut juga sebagai kerangka konseptual yakni pembahasan yang bertujuan menjelaskan teori atau kaidah yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian diantaranya agar proses yang dilalui tidak salah.[20] Ibarat berjalan menuju ke suatu tempat, harus diyakini bahwa jalan yang ditempuh benar-benar mengarah ke tujuan yang dicapai, begitupun dalam sebuah penelitian harus jelas bahwa penelitian tersebut mengarah kepada maksud dan tujuan yang dimaksud.

Alquran merupakan sumber hukum Islam yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keontentikannya dan juga terhindar dari intervensi manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Alquran sebagai sumber hukum yang utama, Alquran mampu ditetapkan dimanapun, kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran Alquran dapat dibuktikan dengan realita atau fakta

[20]Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi, Alquran tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan.[21]

Pernikahan yang harmonis yang menciptakan kebahagiaan dan kedamaian merupakan impian setiap pasangan suami-istri, Kehidupan yang harmonis dapat terwujudkan jika kedua pasangan memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi masyarakat modern saat ini kurang memahami tentang hukum islam itu sendiri sehingga, terkadang banyak prilaku suami yang lalai terhadap kewajibannya untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, berbuat semena-mena terhadap istri, atau sebaliknya, yaitu sifat istri yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Jika hal tersebut terjadi maka tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak akan tercapai, sebab kedua pasangan tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, pernikahan yang diaharapkan dapat menciptakan suasana yang damai justru akan berubah menjadi pertikaian.

Hal ini merupakan masalah yang sangat serius untuk dibahas oleh masyarakat, terutama pada kenyataanya bahwa keharmonisan merupakan sebuah pondasi dalam berumah tangga. Dengan mengetahui hal itu, Pada hakikatnya perjanjian pernikahan berguna sebagai acuan jika suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga, meski semua pasangan tidak mengharapkan konflik itu terjadi. Ketika terjadi konflik pada pasangan, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Maka kontekstualisasi penafsiran ayat Alquran terhadap perjanjian pranikah sangat diperlukan untuk dikaji lebih dalam dan diteliti lebih lanjut. Metode Maudhu'i yang digunakan juga berguna untuk mengetahui ayat-ayat mana saja yang berkesinambungan dengan tema. Adapun corak yang digunakan adalah corak fiqhi yang akan melengkapi penafsiran tersebut agar lebih konkrit dan kontekstual.

---

[21]Septi Aji Fitra Jaya, *Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal IIQ, Vol.9 No.2, (Jakarta 2019), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

Telaah yang dimaksud disini adalah untuk menjaga keorisinalan penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dalam pemetaan objek formal dan material. Diantaranya sebagai berikut:

1. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Pranikah Pasca Perkawinan". Skripsi karya Chusnul Khotimah, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2011, fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Ahwal As-Syakhshiyah. Skripsi tersebut merupakan bentuk penelitian *field research* (studi kasus) yang menjelaskan tentang penerapan perjanjian pranikah semasa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak serta kekuatan hukum atas perjanjian pranikah yang dilakukan oleh para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tidak dilaksanakan dengan baik yang berimbas pada rumah tangga keduanya.
2. "Perjanjian perkawinan menurut Imam Syafi'I dan Ibnu Taimiyah (Studi tentang larangan poligami sebagai syarat dalam pernikahan)". Skripsi karya Hasbullah, mahasiswa IAIN Padangsidimpuan 2016, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa syarat untuk tidak dipoligami hukumnya sah menurut Imam Syafi'I dan Ibnu Taimiyah.
3. "Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di kalangan WNI Islam". Skripsi karya Novi Fajar Anggraini, mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan 2015, Fakultas Hukum. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan termuat dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. "Konsep Pranikah dalam Alquran". Skripsi karya Ahmad Arifuz Zaki, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat prodi Ilmu Alquran dan Tafsir. Konsep pranikah yang dimaksud dalam skripsi tersebut adalah konsep dalam hal memilih pasangan ideal, yang mencakup kriteria pasangan ideal menurut Alquran dan tuntunan dalam masa pranikah. Skripsi ini membahas mengenai kriteria memilih pasangan yang baik sebelum menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. "Penafsiran Corak Fiqhi dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dengan Konteks Sosial Politik di sekitarnya". Tesis karya Muhammad Amursid, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2017, Program Studi Konsentrasi Hermeneutika Alquran. Skripsi ini membahas tentang karakteristik corak fiqhi dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili serta relefansi dan korelasi penafsiran corak fiqhi dalam Tafsir Al-Munir dengan konteks sosial-politik di Syiria. Penelitian ini mengkaji tentang konteks sosio-politik dengan relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili dalam situasi politik di Syiria.

Maka dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan belum ada yang secara khusus meneliti tentang perjanjian pranikah perspektif Wahbah Zuhaili dalam Alquran serta kontekstualisasinya dengan keadaan saat ini.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini merupakan cara untuk menyusun ilmu pengetahuan secara sistematis. Metodologi penelitian memiliki tiga unsur penting yang saling berhubungan, yaitu metode, pendekatan dan teori. Berikut ketiga unsur penelitian tersebut:

1. Metode penelitian

   Metode diperukan agar tujuan keilmuan yang berupa kebenaran objektif dapat dibuktikan dan bisa tercapai. Dengan metode ilmiah, kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan, yakni mejadi lebih khusus dan terbatas lingkupan studinya. Metode ilmiah yang digunakan harus mempunyai latar belakang yaitu keterkaitannya dengan tujuan yang tercermin dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, jadi tidak bisa saling bertentangan.[22]

2. Pendekatan penelitian

   Dalam hal menyempurnakan penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan Tafsir Tematik. Ada alasan tertentu mengapa penulis menggunakan metode Tafsir Tematik, yaitu: *pertama*, penafsiran yang sesuai dengan persoalan perjanjian pranikah yang kemudian mencari pandangan

[22]Muh Fitrah, *penelitian kualitatif tindakan kelas dan studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran melalui penafsiran Wahbah Zuhaili ditinjau dari segi kontekstual sesuai dengan ayat-ayat Alquran. *Kedua,* pentingnya memahami dan mempelajari situasi berdasarkan ayat-ayat Alquran. Yang biasanya diterapkan sebagai upaya pemecah masalah-masalah umat Islam serta merespon perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat.

3. Teori penelitian

Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tafsir Maudhui, yaitu teori yang mengarahkan pada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Alquran terkait terma tersebut dengan jalan menghimpun, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat yang berkaitan dengan tema untuk kemudian disimpukan terhadap satu pandangan menyeluruh dan tuntas.[23] Dalam penelitian ini mengarah pada fokus perjanjian pranikah, kemudian mencari pandangan Alquran melalui penafsiran Wahbah Zuhaili. Teori inilah yang secara praktis digunakan dalam merumuskan masalah dan memandu analisis penelitian.

Selanjutya agar penelitian ini tetap pada tujuan masalah utama dan diperoleh kesimpulan yang utuh, maka diperlukan untuk menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

a. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian agar dapat menyelesaikan penelitian hingga akhir, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berupa buku, dokumen, atau literatur-literatur lain.[24]

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data atau dokumen kajian kepustakaan berupa literatur karya ilmiah, buku, jurnal, dan literatur lainnya terkait dengan perjanjian pranikah.

---

[23]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakkur, 2012), 115.
[24]Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian*, (Sumenep: Pusdilam, 2014), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data

Mengingat penelitia ini merupakan penelitian *Library Research,* maka diambil dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau berasal dari sumber pertama secara langsung yakni dalam hal ini adalah kitab karya Wahbah Zuhaili,[25] yang perinciannya sebagai berikut:

a. Kitab *Tafsir Al-Munir fi Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Dar al-Fikri: Damaskus)

b. Kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikri: Damaskus)

2. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur artikel, buku-buku karya yang mendukung penelitian ini, adalah:

a. Kitab karya Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa Ibnu Taimiyah*

b. Kitab Tafsir Karya Ibnu Taimiyah, Tafsir al-Kabir

c. Kitab karya Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh* (Dar Al-Fikri: Lebanon)

c. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber referensi kemudian penulis membahas dengan menggunakan metode sebagai berikut, dalam penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data tersebut. Pertama, reduksi pada data primer maupun sekunder yang lebih mengarah dan menajamkan pembahasan tentang perjanjian pranikah menurut pandangan Wahbah Zuhaili. Kemudian memilih ayat-ayat yang berbicara terkait dengan pembahasan tersebut. Kedua, penyajian data yaitu menyajikan data-data yang telah dikumpulkan dan

[25]Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian…*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direduksi dengan menganalisa menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan diatas.

Ketiga, penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah direduksi dan dianalisa sehingga menemukan titik terang mengenai perjanjian pranikah menurut pandangan Wahbah Zuhaili, dengan menggunakan teknik analisis tersebut, diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini aga fokus pembahasan dapat tersampaikan secara terarah dengan tujuan dan kegunaanya. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang bagian yang memberikan pengantar dan uraian secara singkat tentang pembahasan yang diteliti. Meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas peneliti yang juga termasuk ide dari munculnya sebuah motivasi pembahasan perjanjian pranikah perspektif Wahbah Zuhaili. Kemudian identiikasi serta batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar pada kajian lain serta tujuan dan manfaat penelitian ini sesuai dengan fokus pembahasan yang akan diteliti. Selain itu terdapat telaah pustaka untuk mengetahui bahwa penelitian in belum pernah dikaji sebelumnya. Kemudian kerangka teori, metode penelitian, serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisa fokus pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan teoritis perjanjian pranikah yang meliputi definisi perjanjian pranikah, macam-macam perjanjian, tinjauan hukum negara tentang perjanian pranikah dan pandangan ‘ulama tentang perjanjian pranikah.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Wahbah Zuhaili yang meliputi guru-guru Wahbah Zuhaili, serta karir akademis Wahbah Zuhaili, kemudian corak serta latar belakang penulisan Tafsir al-Munir.

Bab keempat, berisi tentang analisis perjanjian pranikah dalam pandangan Wahbah Zuhaili serta kontekstualisasi ayat yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERJANJIAN PRANIKAH

A. Perjanjian Dalam Tinjauan Ilmu Umum

1. Perjanjian Bagian Dari Akad

Dalam Bahasa Arab perjanjian diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa' (akad) sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, maksud dari perjanjian adalah persetujuan antara satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.[1] Sedangkan WJS Poerwadarminta mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dengan janji akan menaati hal yang disebut dalam persetujuan itu.[2] Perjanjian juga diatur dalam perundangan KUHP perdata pasal 1313 bahwa:

> "Persetujuan adalah perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikat terhadap suatu orang lainnya atau lebih."[3]

Makna perjanjian dalam KUHP perdata memiliki artian yang luas, bukan perjanjian yang bersifat kebendaan saja akan tetapi perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian pranikah. Pernikahan merupakan suatu akad berupa ikatan dan perjanjian antara kedua pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, akad menjadikan keduanya terikat oleh janji yang dibuat dan melahirkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

Seseorang yang melakukan perjanjian harus saling menghormati terhadap hal yang telah diperjanjikan, dalam Alquran surat al-Maidah ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan hukum bagi orang yang melakukan perjanjian.[4]

---

[1]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 22.
[2]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.
[3]Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie", buku III, bab II, pasal 1313.
[4]Chairuman, *Hukum Perjanjian...*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓااَوْفُوْابِالْعُقُوْدِ، اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُالْاَنْعَامِ اِلَّامَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى

الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki"

Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah, tidak terkecuali perjanjian yang dibuat manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa akad nikah terdiri dari dua kata yakni akad yang artinya perjanjian atau kontrak, dan nikah yang artinya pelaksanaan nikah dengan ijab dan kabul.[5] Sedangkan akad nikah adalah perjanjian perkawinan dengan lafad ijab dan kabul antara dua orang yang melakukan pernikahan.[6] Akad memiliki arti membuat simpul, perjanjian, atau kesepakatan, kemudian jika akad digabungkan dengan nikah maka memiliki pengertian mengawinkan wanita atau bisa juga dikatakan dengan ikrar seorang pria untuk mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan membina rumah tangga sesuai ajaran Rasulullah, mendapatkan ketenangan jiwa, menyalurkan syahwat dengan cara yang halalserta melahirkan keturunan yang sah.[7]

Para ulama Syafi'iyah memandang perkawinan sebagai "akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *kawin*". Sedangkan ulama Hanafi mendefinisikan dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'" sedangkan Abu Zarah mengatakan bahwa definisi nikah adalah "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-

[5]Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 25.
[6]Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam", Vol.10, No.10, hal 2.
[7]Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan, saling tolong menolong antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya".[8] Pelaksanaan akad nikah terdiri dari dua pokok yaitu ijab dan qabul, ijab merupakan ucapan dari salah satu orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan perama, sedangkan qabul adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua (jawaban terhadap ijab).[9]

Menurut para ahli fiqih kata "nikah" dalam bahasa Arab merupakan kata yang digunakan secara haqiqah dalam mengungkapkan makna Akad, sedangkan diungkapkan secara majaz ketika menggunakan makna hubungan intim.[10] Dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa ulama Syafi'i mendefinisikan makna akad pada kebolehan bergaul (berhubungan seks), pandangan ini esensinya sama dengan pandangan ulama Hanafiyah meski redaksionalnya berbeda. Sedangkan Abu Zahrah selain menekankan kepada kebolehan melakukan hubungan suami istri Ia juga menjelaskan adanya akibat hukum nikah yakni hak dan kewajiban antara keduanya.

Para ulama fiqih mendefinisikan pernikahan secara terminologi dengan عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح اوالتزويج yaitu "akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*,[11] dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lafadz akad (عقد) mengandung makna bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam perkawinan, yang merupakan peristiwa hukum bukan hanya peristiwa hubungan biologis semata.

---

[8]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 6.
[9]Muhammad Utsan al-Khasyr, *Tentang Wanita dan Pernikahan*, (Katalog Dalam Terbitan; Hikam Pustaka, 2021), 33.
[10]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gemam Insani, 2011), 40.
[11]Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penggunaan ungkapan يتضمن اباحة الوطء (kebolehan hubungan intim), karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terlarang kecuali ada hal yang membolehkannya yaitu dengan akad nikah, dengan begitu akad tergolong suatu usaha untuk menghalalkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
3. Menggunakan kalimat بلفظ الانكاح اوالتزويج (kata *nakaha* atau *zawaja*) kata tersebut mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan harus dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*. Oleh karenanya dimasa awal Islam selain peristiwa akad terdapat pula peristiwa kepemilikan budak atau perbudakan yang mengakibatkan kebolehan melakukan hubungan intim antara seorang laki-laki dan budaknya, Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah tetap dianggap sah jika menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawaja* serta lafadz bentukan dari keduanya juka dianggap sah jika menggunakan lafadz *al-hibah* dengan syarat harus disertai penyebutan maskawin, selain kata tersebut tidak dianggap sah, Rasulullah SAW bersabda:

   إِتَّقُوْااللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللهِ

   "Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kami ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah" (HR. Muslim).

   Maksud "kalimat Allah" dalam hadis tersebut adalah Alquran, Alquran tidak menyebutkan selain dua kata (nikah dan tazwij), hal ini menggiring pendapat bahwa akad tetap sah dengan lafadz yang lain asal bermakna yang sama dengan dua lafad tersebut yang ma'qul makna dan bukan ta'abbud semata.[12]

[12]Dahlan, *Fikih Munakahat...*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penggunaan kata hak dan kewajiban mengandung maksud bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu ia membawa kepada maksud hukum yaitu munculnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri.

Ada juga yang mengartikan sebagai suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sesuai dengan rukun dan syarat yang disyariatkan Islam. UU Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seoarang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang bertujuan untuk menaati perintah Allah serta aktualisasinya merupakan wujud ibadah. Dengan memahami bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah akan mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis (*sakinah*), keluarga yang saling mencintai (*mawaddah*), dan menyayangi (*warahmah*).

Allah menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidza)*, Allah juga tidak pernah menyebutkan kalimat tersebut dalam bentuk kegiatan yang lain hal ini termaktub dalam surat an-Nisa ayat 20-21.

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًافَلَاتَأْخُذُوْامِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُوْنَه

بُهْتَانًاوَّاِثْمًامُّبِيْنًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُم مِّيْثَاقًاغَلِيْظًا

(٢١)

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganah kamu mengambil kembali sedikitpun dqarinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

Maksud dari kalimat *Mitsaqan ghalidza* disini adalah perjanjian yang dikuatkan yang mengikat antara seorang suami dengan istrinya dengan ikatan yang sangat kuat, ini adalah ikatan yang diperintahkan oleh Allah untuk tetap memegangnya (meruju') dengan cara yang ma'ruf atau menguraikannya (menceraikan) dengan cara yang baik karena pernikahan merupakan merupakan ikatan suci seumur hidup.[13]

Kata *Mitsaqan ghalidza* menuntut setiap orang untuk memenuhi hak dan kewajibannya karena pernikahan tidak dapat diputuskan dengan semena-mena kata tersebut hanya disebutkan sebanyak tiga kali dalam Alquran, dua di antaranya pada surat al-Ahzab ayat 7 yang menceritakan tentang perjanjian Allah dengan para Nabi kemudian pada surat an-Nisa' ayat 154 saat Allah mengangkat bukit Thur dan menyuruh Bani Israil untuk bersumpah setia di hadapan Allah.

Dengan menyadari adanya perjanjian yang berat ini akan menuntun pasangan suami istri dalam melewati masa-masa sulit dalam pernikahan mereka, mempertahankan kasih sayang antara keduanya dengan memupuk serta mengukuhkan ikatan perjanjian yang suci tersebut, pernikahan dapat menimbulkan ikatan batin antara seorang laki-laki dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama. Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya guna menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan syariat agama, setelah menikah kedudukan suami istri sama karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

2. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kesepakatan tertentu, jika perjanjian yang disepakati menimbulkan

[13]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 639.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum maka dapat diistilahkan dengan perbuatan hukum yaitu segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbukan hak dan kewajiban. Terdapat tiga hal yang menjadi syarat sahnya perjanjian diantaranya:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati

   Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah karena hal tersebut yang menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga masing-masing pihak tidak berkewajiban menepatinya, Rasulullah SAW bersabda

   كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَبَاطِلٌ

   "Setiap syarat yang bukan bersumber dari Alquran adalah batil" (HR. Bukhari Muslim)

2. Harus sama ridha dan adanya pilihan

   Perjanjian yang diadakan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu keduanya harus ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

   Maksudnya hal yang diperjanjikan harus jelas untuk menghindari kesalah pahaman antara kedua belah pihak di kemudian hari, singkatnya masing-masing pihak harus memiliki interpretasi yang sama terhadap isi atau akibat yang muncul dari perjanjian tersebut.

Alquran merupakan sumber hukum utama umat muslim yang memiliki daya atur dan jangkau yang tidak terbatas ruang dan waktu sehingga akan tetap fleksibel dalam segala kondisi. Dalam pelaksanaannya sangat tidak mungkin perjanjian dapat dibatalkan karena perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan kecuali terdapat beberapa hal yang menyebabkan batalnya perjanjian tersebut seperti berakhirnya jangka waktu, terjadinya penyimpangan dalam perjanjian, atau adanya bukti penghianatan. Allah SWT berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِلَّاالَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًاوَّلَمْ يُظَاهِرُوْاعَلَيْكُمْ اَحَدافَاَتِمُّوْااِلَيْهِمْ

عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian denganmu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai oarang-orang yang bertakwa." (QS: at-Taubah 4)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang melakukan perjanjian yang bersifat mutlak tanpa batas waktu tertentu, atau orang yang memiliki perjanjian dalam batas tempo yang jelas dan sudah disepakati[14] kata فَاَتِمُّوْااِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِم juga berdasarkan hadits Rasulullah,

وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ

"Siapa yang diantaranya dengan Rasulullah SAW. Ada perjanjian maka perjanjiannya sampai tempo yang telah disepakati."

Yang dimaksud dengan perjanjian yaitu perjanjian yang bersifat lepas tanpa adanya batas waktu tertentu bahwa batas jatuh tempo perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam hal ini terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian hanya sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan begitu perjanjian akan batal dengan sendirinya setelah beralunya waktu perjanjian.[15]

Perjanjian dapat dibatalkan jika salah seorang pihak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, Allah SWT berfirman:

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌعِنْدَاللّٰهِ وَعِنْدَرَسُوْلِهٖٓ اِلَّاالَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ

فَمَااسْتَقَامُوْالَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْالَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

[14]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 378.
[15]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaknya kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS: at-Taubah 7)

Ayat ini tentang keanehan terhadap orang musyrik yang melakukan perjanjian bahwa mustahil bagi orang musyrik bisa menepati janji mereka dengan Allah dan Rasulnya.[16] Singkatnya bagaimana bisa mereka melakukan perjanjian sedangkan mereka tidak tunduk kepada Allah dan bahkan membangkang terhadap utusan Allah.[17] Kemudian Allah melanjutkan firmannya dan mengecualikan orang yang membuat perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram yaitu Bani Dhamurah yang tidak melanggar perjanjian pada hari Hudaibiyah, maksudnya perjanjian perdamaian ada bersama dengan orang yang tidak melanggar dan tidak mengingkari.[18] Allah menegaskan keharusan memenuhi janji pada firmannya "Allah menyukai orang yang bertakwa" hal ini menunjukkan bahwa menepati janji termasuk konsekuensi iman bagian dari ketakwaan. Terkhusus pada kalimat "selama mereka berlaku jujur kepadamu hendaknya kamu berlaku jujur pula" hal ini mengandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang disepakati.

Dalam mengadakan perjanjian jika salah satu pihak melakukan penghianatan maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan Allah SWT berfirman,

وَاِمَّاتَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةًفَانْبِذْاِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ

"Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu

[16]Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al*-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 589.
[17]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 535.
[18]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat." (QS: al-Anfal 58)

Maksud dari kata penghianatan disini adalah menipu dan melanggar perjanjian, yaitu tindakan yang harus Rasulullah lakukan pada masa mendatang terhadap orang yang beliau khawatirkan berkhianat jika tanda-tanda penghianatan telah tampak serta kuat petunjuk penghianatannya maka wajib mengembalikan perjanjian agar tidak jatuh dalam kebinasaan, dalam hal ini menggugurkan keyakinan dibolehkan karena dalam kondisi darurat.[19] Kemudian berlaku adil antara kedua pihak agar keduanya mengetahui siapakah yang merusak perjanjian terlebih dahulu dengan cara memberitahukan kepada mereka tentang pelanggaran tersebut agar mereka tidak menuduh berbuat khianat jika kamu mengadakan tindakan.[20] Dari ayat tersebut jelas bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat bukti pengkhianatan perosedur pembatalannya juga harus diberi alasan dan dengan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total seperti penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kepada siapapun janji diberikan selama tidak melanggar syariat Allah maka wajib bagi mereka untuk menepatinya, seseorang yang tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai golongan orang munafik, Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ حَدَّثَنَااِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِي اَبُوسُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَاوَعَدَخَلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ

خَانَ

"Sulaiman Abu al-Rabi' memberi tahu kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far memberitahu kami, ia berkata, Nafi' bin Malik bin Abi Anir Abu Suhail memberitahu kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari

[19]Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 71.
[20]Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) 695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi SAW, beliau bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: apabila berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia khianat."

Pada dasarnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, dalam KUHP perdata terdapat lima belas jenis perjanjian bernama yang meliputi:

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Sewa menyewa;
4. Perjanjian melakukan pekerjaan;
5. Persekutuan perdata;
6. Badan hukum;
7. Hibah;
8. Penitipan barang;
9. Pinjam pakai;
10. Pinjam meminjam;
11. Pemberian kuasa;
12. Bunga tetap atau abadi;
13. Perjanjian untung-untungan;
14. Penanggungan utang; dan
15. Perdamaian.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi dikenal dalam kehidupan praktik sosial kemasyarakatan dan tersebar dalam undang-undang lainnya, selain KUH Perdata. Perjanjian ini cukup banyak namun yang terkaji dan diidentifikasi hanya terdiri dari dua puluh jenis,[21] yang meliputi:

1. Perjanjian internasional;
2. Perjanjian pinjaman internasional;
3. Perjanjian hibah internasional;

[21]Salim, *Tekhnik Pembuatan Akta Perjanjian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kontak karya;
5. Kontak *production sharing* (KPS);
6. Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B);
7. Perjanjian hibah daerah;
8. Kontrak pengadaan barang;
9. Kontrak produksi;
10. Standar kontrak;
11. Perjanjian kemitraan;
12. Perjanjian pembiayaan;
13. Kontrak konstruksi;
14. Kontrak surogasi;
15. Sewa beli;
16. Franchise;
17. Leasing;
18. Perjanjian kredit;
19. Kontrak *joint venture*; dan
20. Perjanjian pengikatan jual beli.

Jenis perjanjian yang sudah dijelaskan diatas terdapat jenis perjanjian yang dibuatkan dalam bentuk akta di bawah tanda tangan dan ada juga yang dibuatkan dalam bentuk akta autentik.

B. Perjanjian Pranikah

1. Definisi Perjanjian Pranikah

Pernikahan adalah ikatan janji setia antara antara suami istri yang di dalamnya terdapat tanggung jawab dari keduanya, pernikahan merupakan aturan Allah dan merupakan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan.[22] Pernikahan disyariatkan dari dalil Alquran, Hadits, ataupun ijma' Ulama yang merupakan pedoman umat Islam, Allah memerintahkan kepada orang tua/wali untuk mendukung perkawinan muda-

[22]Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudi, dan tidak terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangan, akan tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan mereka yang tidak memiliki kemampuan material untuk menahan diri dan menjaga kesuciannya.[23] Allah SWT berfirman;

وَاَنْكِحُوالْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَّائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْافُقَرَآءَيُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ

فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ نِكَاحًاحَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (QS ; an-Nur 23-24)

Pernikahan merupakan wujud ikatan suci dan perintah Agama bagi seseorang yang mampu melaksanakannya, karena dengan menikah dapat menghindarkan diri dari maksiat serta memelihara diri dari perbuatan zina, sementara jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi belum mampu melakukannya maka dianjurkan untuk berpuasa dengan harapan dapat membentengi diri dari perbuatan zina, Rasulullah SAW bersabda:

يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنْاسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَةَفَلْيَتَزَوَّجْ.فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ،وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah.karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang

[23]Quraish Shihab, *Pengantin Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa belum mampu menikah maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya."[24] *(HR: Bukhari Muslim)*

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[25]

Perjanjian pranikah biasa disebut dengan Prenuptial Agreement merupakan perjanjian yang diadakan sebelum pernikahan berlangsung yang mengikat kedua calon pasangan dan mengatur akibat terhadap hal yang telah disepakati selama tidak melanggar ketentuan hukum dan syariat Agama, maksud perjanjian disini adalah syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, bahwa ijab akan terjadi jika dibarengi dengan sebuah syarat. Hal ini berbeda dengan ijab yang bergantung pada syarat karena sesungguhnya ijab tidak akan terjadi sebelum syarat terpenuhi.[26] tidak ada bahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan dalam literature Fiqih klasik, yang ada hanyalah persyaratan dalam perkawinan yang disebut dengan *"al-Syurutu fi an-nikah"* dalam fiqih bahasan mengenai persyaratan dalam perkawinan dengan persyaratan perkawinan sangat berbeda bahwa syarat perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.[27]

Keterkaitan antara persyaratan dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan bahwa keduanya berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang membuat perjanjian perkawinan, akan tetapi perjanjian tidak sama dengan sumpah yang dimulai dengan ucapan *wallahi* atau *billahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya[28] Dalam hal ini perjanjian terpisah dari akad nikah sehingga tidak ada kaitan hukum antara pelaksanaan

---

[24]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu jilid 9,* (Jakarta: Gemam Insani, 2011), 40.
[25]Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam,* (Klaten: Cempaka Baru, 2019), 5.
[26]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam...,*60.
[27]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 145.
[28]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan...,* 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang ditentukan dalam perjanjian dengan akad nikah yang ditunaikan secara sah, sehingga jika perjanjian perkawinan tidak dapat terpenuhi hal ini tidak menyebabkan batalnya pernikahan yang telah dilakukan secara sah, meski begitu perjanjian yang tidak terpenuhi dan pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan.

Perjanjian pranikah merupakan budaya masyarakat internasional berasal dari masyarakat Barat yang bersifat personal dan kapitalis, sedangkan masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan perjanjian pranikah bahkan terkadang dianggap sebagai hal yang tabu karena dianggap sebagai bentuk persiapan perceraian atau ketidak percayaan kepada pasangan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman perjanjian pernikahan ini mulai banyak diperhitungkan oleh generasi muda dengan kesadaran penuh bahwa perjanjian pernikahan sebagai bentuk perlindungan jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, Karena perjanjian pernikahan merupakan hal baru seiring dengan kemajuan zaman,[29] tentunya perjanjian ini bukanlah suatu keharusan dan setiap calon pasangan dapat memilih untuk mengadakan perjanjian atau tidak, hal yang perlu dipertimbangkan dalam perjanjian perkawinan adalah:[30]

1. Keterbukaan dalam mengungkapkan detail kondisi keuangan baik sebelum maupun setelah pernikahan sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Kerelaan perjanjian pranikah yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan suka rela tanpa adanya unsur paksaan.
3. Pejabat yang objektif, yaitu memilih pejabat yang bereputasi baik dan bisa menjaga objektifitas guna tercapainya keadilan antara kedua belah pihak.

[29]Nashirul Haq, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Bandung: Hikam Pustaka, 2020), 170.
[30]Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, 2008, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Notariil, sebaiknya pernjanjian pranikah tidak dibuat dibawah tangan akan tetapi harus disahkan oleh notaris dan dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan.

2. Tinjauan Hukum Negara Tentang Perjanjian Pranikah

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat calon suami-istri sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan guna mengatur akibat yang ditimbulkan perkawinan terhadap harta benda atau hal lain yang telah disepakati bersama selama tidak melanggar norma hukum dan syariat Agama. Di Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan kedua calon suami-istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian, hal ini diatur secara khusus pada Pasal 29 UU No 1/1974 yaitu;

> Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Maritman menyatakan bahwa perjanjian perkawinan pada pasal 29 UU No 1/1974 sebagai perjanjian yang lebih sempit karena hanya meliputi "verbintenissen" yang hanya bersumber pada persetujuan saja, karena dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian ini tidak termasuk perjanjian *ta'liq at-talaq* (talak yang digantungkan) sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.[31] Dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau saat perkawinan dilangungkan yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai penctatan nikah serta isinya berlaku terhadap pihak ke tiga, perjanjian dalam perkawinan mendapatkan tempat yang luas dalam UU perkawinan, yang berbunyi:

[31]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian terebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua beah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

KHI mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur taklik talak dengan segala caranya. Pasal 47, 48, 49, 50 dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaanya, sedangkan pasal 52 mengatur hal lain diluar taklik talak dan harta bersama.[32]

Perjanjian pernikahan bukanlah suatu keharusan tanpa perjanjian pun pernikahan dapat dilangsungkan, perjanjian ini hanyalah sebuah lembaga yang disiapkan bagi pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian pernikahan dengan tujuan untuk menghindarkan perselishan di kemudian hari selain itu perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sarana untuk meminimalisir perceraian, misalnya jika sejak awal diperjanjikan jika terjadi perceraian maka pihak yang mengajukan cerai dibebani dengan kewajiban-kewajiban.[33] Tentunya perjanjian pernikahan ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dan bersifat *contracteer vrijheld* (asas kebebasan berkontrak) bahwa perjanjian ini tidak boleh membatasi

[32]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 150.
[33]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban suami-istri kemudian bagi calon pasangan yang sepakat untuk melangsungkan perjanjian para jumhur ulama menyatakan wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan seperti yang telah ditegaskan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis

أحق الشروط بالوفاءمااستحللتم به الفروج

Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan

Al-Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan karena urusan perkawinan merupaka sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian dalam hal ini ulama membagi syarat tersebut menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, misalnya suami istri bergaul dengan baik, suami memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri melayani kebutuhan seksual suaminya, anak menjadi tanggung jawab bersama.

Kedua: syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus akan tetapi tidak ada tuntutan syara’ untuk dilakukan, misalnya istri mempersyaratkan untuk tiak memadunya, hasil pencarian dalam rumah menjadi tanggung jawab bersama.

Ketiga: syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya suami atau istri mempersyaratkan untuk tidak menyetubuhinya, istri mensyaratkan kepada suami untuk menceraikan istrinya yang terlebih dahulu, suami mempersyaratkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membayar nafkah atau mahar, atau suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal.

1. Macam dan Bentuk Perjanjian Perkawinan

Dalam pasal 29 UU No 1/1974 tidak menyebutkan macam dan bentuk perjanjiannya tetapi pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud tidak termasuk *ta'lik talak,* sementara *ta'lik talak* merupakan bentuk perceraian dalam perkawinan Islam karenanya KHI mempertegas kebutuhan hukum ummat Islam dengan membaginya menjadi dua yaitu ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[34] Jadi kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[35]

Yang dimaksud dengan ta'lik talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan ucapan yang pelaksanaanya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, ta'lik talak merupakan bentuk perjanjian dalamperkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami, jika syarat tersebut tidak terpenuhi dan istri tidak rela maka dapat diajukan ke pengadilan sebagai alasan perceraian. Pelaksanaan ta'lik talak di Indonesia dilakukan saat berlangsungnya akad nikah yaitu setelah ijab qabul selesai, maka mempelai laki-laki membaca janji "penggantungan talak" janji tersebut sudah dicetak pada surat nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam model A2.

Melalui pasal 46 KHI mengatur mengenai isi pelaksanaan jatuhnya ta'lik talak dan status hukum ta'lik talak bahwa perjanjian perkawinan di luar ta'lik talak diatur ketentuannya melalui pasal 47 sampai dengan pasal 49 KHI yang secara umum mengatur tentang

[34]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan...,* 58.
[35]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percampuran harta pribadi atau pemisahan harta pencaharian masing-masing, sedangkan bentuk perjanjian selain ta'lik talak tidak diatur lebih jauh hanya diberi penekanan saja, dalam konteks ini KHI setuju dengan pengaturan perjanjian perkawinan seperti yang diatur oleh pasal 29 UU No 1/1974.

2. Akta Perjanjian Kawin

Dalam Bahasa Inggris akta perjanjian kawin disebut dengan *deed of agreement married*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *akte van overeenkomst de paring* merupakan akta yang memuat pemisahan harta kekayaan antara calon suami istri. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta notaris jika tidak dibuat dalam bentuk akta notaris maka perjanjian tersebut batal dalam hukum, kewenangan untuk memasuki perjanjian pernikahan harus diberukan secara tertulis oleh calon pasangan.[36] Akta perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani perjanjian dan dilangsungkannya perkawinan oleh suami istri sejak saat itu perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun kecuali atas izin kedua belah pihak, subjek yang tercantum dalam akta perjanjian perkawinan terdiri dari calon suami dan calon istri sedangkan objek akta perjanjian perkawinan terdiri dari berbagai hal yang teah disepakati bersama dalam perjanjian perkawinan.

Segala hal yang hendak dicapai oleh pihak dalam perjanjian pernikahan harus memenuhi syarat halal, yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan hukum dan kesusilaan, undang-undang tidak memedulikan sebab atau tujuan pihak-pihak terkait mengadakan perjanjian akan tetapi yang diawasi undang-undang adalah isi perjanjian sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak

[36]Salim, *Tekhnik Pembuatan Akta Perjanjian...*,388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.[37]

3. Pandangan Ulama Tentang Perjanjian Pranikah

a. Pendapat ahli fiqih mengenai syarat di dalam pernikahan

1. Madzhab Hanafi

Imam Hanafi membagi Syarat dalam pernikahan menjadi dua bagian yaitu syarat yang benar dan syarat yang rusak,

Syarat yang benar yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat maka syarat tersebut wajib dipenuhi misalnya jika si perempuan memberikan syarat untuk memberikan jumlah mahar tertentu atau dibarengi dengan syarat yang lain seperti mensyaratkan 1000 dirham dengan tidak mengajaknya keluar dari dalam negeri atau dengan tidak memoligaminya, jika si lelaki memenuhi syarat tersebut maka pihak perempuan akan mendapatkan mahar seperti yang ditentukan akan tetapi jika si lelaki tidak memenuhi syaratnya maka si istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Selaras dengan hal itu boleh juga mensyaratkan agar si lelaki berbuat baik kepadanya atau tidak mengeluarkannya ke klub malam dan lain sebagainya.[38]

Kemudian maksud dari syarat yang rusak yaitu syarat yang tidak sesuai dengan akad atau yang tidak dibolehkan oleh hukum syariat maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal dengan sendirinya. Seperti syarat untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu atau syarat untuk menceraikan istri-istri yang lain maka hal tersebut adalah makruh hal ini selaras dengan dalil hadis yang berbunyi,

لاَيَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طِلاَقَ ضَرَّتَهَا

[37]John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta; Samudera Biru, 2018), 39.
[38]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam...*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak halal bagi seorang perempuan untuk menceraikan istri-istri suaminya yang lain"

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam yaitu syarat yang benar dan syarat yang rusak, sedangkan syarat yang benar ada dua macam yaitu yang makruh dan tidak makruh.

Syarat yang tidak makruh adalah syarat yang sesuai dengan akad seperti memberikan nafkah kepada si perempuan atau berbuat baik padanya atau juga mensyaratkan agar si perempuan untuk menaati suaminya. Sedangkan syarat yang benar tetapi makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad atau tidak bertentangan dengan tujuan akad hanya saja syarat tersebut dapat mempersulit salah satu pihak, seperti syarat untuk tidak membawanya keluar dari negaranya atau untuk tidak dipoligami.

Sedangkan syarat yang rusak adalah syarat yang bertentangan dengan syarat itu sendiri atau tujuan dari pernikahan seperti syarat untuk tidak membawa jadwal bermalamnya antara istri yang lain atau agar melebihkan dan mengurangkan jadwal bermalanya, atau syarat yang menyebabkan ketidak jelasan mahar seperti contohnya seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar sekian setiap bulannya, karena si lelaki tidak mengetahui sampai kapan nafkah itu terus berlanjut. Oleh karenanya syarat yang bertentangan dengan akad atau tujuan pernikahan hukumnya tidak sah.[39]

3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i membagi syarat pernikahan menjadi dua yaitu syarat yang benar dan syarat yang tidak benar. Syarat yang benar adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan dengan akad nikah seperti syarat untuk memberi nafkah atau membagi

[39]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam...*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadwal dengan para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah seperti syarat untuk tidak makan kecuali dengan hal yang lain, syarat yang seperti itu tidak berpengaruh karena tidak ada manfaatnya sedangkan nikah dan maharnya sah sebagaimana yang ada dalam jual beli.

Sedangkan syarat yang tidak benar adalah syarat yang bertentangan dengan akad nikah dan menyalahi maksud dari pernikahan itu sendiri yaitu bersenggama, dalam hal ini Imam Syafi'i mencontohkan seperti syarat untuk tidak berpoligami, tidak memberinya nafkah, atau tidak membawanya keluar negeri.[40] Hukum syarat tersebut adalah pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli dari pernikahan yaitu bersenggama, akan tetapi syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad. Rasulullah SAW bersabda

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Alquran adalah batil" (HR Bukhari Muslim)[41]

4. Madzhab Hanbali

Syarat pernikahan madzhab Hanbali sama dengan ulama Syafi'i yaitu benar dan salah, terdapat tiga macam diantaranya:

Pertama, syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat pada salah satu pihak, syariat tidak melarang hal itu selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri, hukumnya harus dipenuhi karena mengandung manfaat. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada laki-laki untuk menafkahi dan berbuat baik kepadanya untuk tidak berpoligami atau keluar dari negaranya. Hal ini sama seperti seorang lelaki yang mensyaratkan kriteria

[40]Imam Syafi'i, *Al-Umm* jilid 7, (Jakarta: Faizan, 1983), 333.
[41]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang hendaknya perawan, terpelajar, dan tidak cacat yang tidak menyebabkan khiyar dalam membatalkan pernikahan seperti buta, bisu atau tuli.[42] Dalil diharuskannya memenuhi syarat ini adalah sabda Nabi SAW:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْبِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمُ الْفُرُوْجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan"

Juga hadis yang berbunyi

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin memenuhi syarat mereka"

Kedua, yaitu syaratnya batal dan akadnya tetap sah seperti contohnya seperti syarat seorang laki-laki tidak akan memberinya mahar atau ia akan memintanya kembali, atau dia tidak akan memberinya nafkah, atau jika seorang perempuan mensyaratkan untuk tidak berhubungan intim. Substansi semua syarat ini

batil karen abertentangan dengan tujuan akad dan mengandung pengguguran hak-hak yang wajib ditunaikan karena akad sebelum terlaksananya, oleh karenanya akad dengan syarat tersebut tidak sah. Rasulullah bersabda

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"*Setiap syarat yang tidak bersumber dari Alquran adalah batil." (HR. Bukhari Musllim)*

Kemudian yang termasuk dalam syarat ini yaitu jika perempuan mensyaratkan kepada seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya yang lain, syarat ini tidak sah karena syariat

[42]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang hal itu sebagai mana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Huraiarah r.a.

نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا

"Nabi melarang perempuan memberi syarat agar menceraikan saudarinya (seiman)."

Larangan tersebut menunjukkan kerusakan karena si perempuan telah membatalkan akad si lelaki serta hak istrinya oleh karenanya syarat tersebut tidak sah.[43]

Ketiga, apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya seperti pensyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan yaitu nikah mut'ah atau menceraikan perempuan di waktu itu juga.

b. Ibnu Taimiyah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persyaratan dalam pernikahan terdapat tiga macam yaitu pertama, syarat yang benar yang sesuai dengan akad, kedua syarat yang batal akan tetapi akadnya tetap sah, kemudian yang terakhir segala hal yang membatalkan pernikahan dari asalnya. Sedangkan mengenai perjanjian pernikahan Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai syarat jika seorang perempuan mensyaratkan untuk tidak dipoligami hal ini dijelaskan dalam kitabnya *Majmu' Fatawa al-Kubra*.[44] Sebagai berikut:

مسألة: في شروط النكاح من شرط أنه لايتزوج على الزوجة، ولايتسرى

ولايخرجهامن دارهاأومن بلدها، فإذا شرطت على الزوج قبل

العقدواتفقاعليهاوخلاالعقدعن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل

[43]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 64.
[44]Ibnu Taymiyah, *Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1987), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بهاكالمقارنةاولا؟ الجواب: الحمدلله، نعم تكون صحيحةلازمةإذالم يبطلاها، حتى

لوقارنت عقدالعقد

"Permasalahan, mengenai syarat dalam pernikahan jika seorang perempuan mensyaratkan kepada laki-laki untuk tidak menikah lagi (berpoligami) atau tidak mengeluarkannya dari tempat tunggalnya atau negaranya, dan jika persyaratan itu disyaratkan kepada laki-laki sebelum terjadinya akad tanpa menyebutnya dalam akad dan keduanya menyepakati, apakah persyaratan tersebut benar dan wajib di penuhi oleh suami?. Jawab; Segala puji bagi Allah, ya syarat tersebut benar dan wajib dipenuhi oleh suami selama kedua pasangan tidak membatalkan persyaratan itu, meski disertakan kembali dalam akad nikah."

Dalam permasalahan ini Ibnu Taimiyah mengambil dalil dari Alquran dan Hadis, Ijma' Salaf, dan Ushul Syari'ah, sebagai mana perjanjian yang ditunaikan Nabi dengan orang lain, seperti akad bai'at yang dilakukan pada malam 'aqabah antara nabi dengan orang Anshar, dan akad Hudnah antara nabi dengan orang Quraisy tahun Hudaibiyah, semua pihak sepakat dengan syarat yang ada kemudian mereka melakukan akad dengan lafal yang mutlaq.[45] Adapun rujukan yang digunakan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban seorang suami untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh istrinya ialah,[46] surat al-Maidah ayat 1

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِا لْعُقُوْد

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji"

[45]Ibnu Taymiyah, *Fatawa al-Kubra…,* 78.
[46]Habullah, "Perjanjian Perkawinan Menurut Imam Syafi'I dan Ibnu Taimiyah", (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, 2016), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian surat al-Isra' ayat 34

وَاَ وْفُوْا بِا لْعَهْدِ ۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَا نَ مَسْـُٔوْلًا

"Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam permasalahan ini, yaitu menepati janji sebagai tuntunan syara', dari sini dapat dikatakan bahwa kaum muslim diperbolehkan melakukan perjanjian taupun syarat yang mengikat dalam batas tolok ukur halal dan haram sesuai syariat Islam.

c. Ibnu Qudamah

Pada dasarnya tujuan pernikahan tergantung dari setiap individu yang melakukannya karena hal ini bersifat personal akan tetapi tujuan umum yang diinginkan setiap pasangan yaitu memperoleh kebahagiaan dan kelanggengan dalam pernikahannya, untuk itu terdapat beberapa pasangan yang mengadakan perjanjian pernikahan guna mencapai tujuan pernikahan yang mereka impikan. Jika dilihat tempo pengajuan persyaratan dapat dikelompokkan menjadi dua maca yaitu syarat yang diajukan sebelum pelaksanaan akad nikah dan syarat yang diajukan bersamaan dengan akad, hal ini selaras dengan pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.[47]

واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، أوسابقة عليه،

لالاحقة به

"Dan ketahuilah bahwa syarat dalam pernikahan dapat diakui jika beriringan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan menyusul setelah akad nikah."

[47]Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Syarhu Al-Mumti' juz 12*, (Beirut; Dar Ibnu Al-Jauzi, 1427 H), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab al-Mughni Ibnu Qudamah membagi syarat pernikahan menjadi tiga yaitu;[48]

1. Syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang faidah dan manfaatnya kembali kepada perempuan seperti syarat untuk tidak membawanya keluar dari negeri atau rumahnya dan syarat untuk tidak dimadu, semua persyaratan tersebut harus dipenuhi jika tidak terlaksana maka pernikahan keduanya di fasakh. Akan tetapi syarat tersebut dianggap mengharamkan sesuatu yang halal seperti syarat untuk tidak menikah, poligami, atau tidak bepergian, tentunya istidlal hukum Ibnu Qudamah tentang nikah bersyarat tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Suriah, di negeri tersebut poligami merajalela, sehingga Ibnu Qudamah berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat poligamus tanpa adanya jaminan keadilan antar anggota keluarga.[49]
2. Hal yang membatalkan syarat dan mensahkan akad, seperti suami mensyaratkan untuk tidak memberi mahar atau tidak menafkahinya, atau jika istri mensyaratkan untuk tidak menggaulinya, syarat tersebut tidak sah karena dapat menyebabkan kerusakan akad dan penghilangan hak yang terdapat pada akad sebelum akad dilaksanakan, hal ini sebanding dengan penghilangan hak perantara untuk membeli terlebih dahulu dalam jual beli. Dalam permasalahan ini akadnya tetap sah karena syarat tersebut dianggap sebagai tambahan dalam akad yang tidak harus disebutkan dalam akad dan tak bermasalah bagi yang tidak mengetahuinya, sehingga syaratnya tidak membatalkan akad seperti halnya pemberian mahar yang didapatkan secara haram.

---

[48]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz9* ter Mamduh Tirmidzi, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2012), 435.

[49]Vevi Alfi Maghfiroh, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat*, Jurnal Mahakin, Vol.3, No.1, 2019, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hal yang dapat membatalkan pernikahan sejak awal, seperti pembatasan waktu pernikahan atau yang lebih dikenal dengan nikah mut'ah dan penjatuhan talak setelah akad, syarat tersebut tidak sah dan membatalkan pernikahan begitupun jika maharnya berupa menikahi perempuan lain yang lebih dikenal dengan nikah syighar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Wahbah Zuhaili

1. Riwayat Hidupnya

Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili merupakan seorang ilmuan muslim yang dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M/1451 H. Julukan az-Zuhaili merupakan penisbatan dari Kota Zahlah yang merupakan salah satu daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon.[1] Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili merupakan seorang yang terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah yang dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran Agama.

Hidup di kalangan keluarga petani dan pedagang menjadikan motovasi baginya untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan mencintai Agama mengantarkan Wahbah Zuhaili menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademis. Ayahnya merupakan seorang hafiz Alquran, menurut pengakuan Wahbah sang ayah senantiasa membaca Alquran setiap malam dari pukul dua pagi hingga terbit fajar dapat menyelesaikan 15 juz, ayahnya terbiasa menghatamkan Alquran dua hari sekali kebiasaan ini terwariskan kepada anaknya sehingga sejak kecil Wahbah Zuhaili sudah belajar Alquran dan menghafalnya di bawah bimbingan ibunya dalam waktu yang relatif singkat.[2]

Wahbah Zuhaili merupakan sosok yang cerdas kecenderungan untuk menjadi sosok ulama besar telah terlihat sejak dini karenanya sang ayah mendorongnya untuk menimbah ilmu setinggi-tingginya, di usia 7 tahun

---

[1]Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), 91.
[2]Ibid..., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhaili mulai bersekolah Ibtidaiyah hingga tahun 1946 kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan pada 1952 ia mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada tahun 1953 M. Setelah itu Wahbah melanjutkan studinya ke tingkat pascasarjana (S2) pada jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo kemudian pada tahun 1959 M beliau memperoleh gelar master dengan tesis yang berjudul *adz-dzara'i' fi as-siyasah asy-syari'ah wa al-fiqh al-islamiy*.[3]

Tak puas sampai gelar master Wahbah melanjutkan pendidikan S3 nya di Universitas al-Azhar pada 20 Ramadhan 1382 H/ 13 Februari 1963 M ia lulus dengan judul disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah* di bawah bimbingan DR. Muhammad Salam Madkur, ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan majelis sidang yang terdiri atas ulama terkenal yaitu, Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Dr. Muhammad Hafizh Ghanim (menteri pendidikan tinggi pada saat itu), majelis sidang sepakat untuk menganugerahkan perdikat *summa cumlaude* (syaraf ula), serta disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke berbagai universitas luar negeri. Berkat ketekunan dan bakat yang dimiliki oleh Wahbah Zuhaili dapat mengantarkan beliau pada keberhasilan di bidang pendidikannya dan menjadikan beliau sebagai ulama besar skala internasional, Wahbah Zuhaili senantiasa menduduki peringkat teratas di setiap jenjang pendidikannya, menurutnya rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni belajar dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengganggu proses belajarnya.[4]

---

[3]Sadiani Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetaopan Talak*, Jurnal Fenomena Vol.8, N0. 2, 2016, 145.
[4]Mohammad Mufid, *Belajar dari...*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Guru-Guru Wahbah Zuhaili

Kebesaran nama Syekh Wahbah Zuhaili tidak lepas dari seorang guru yang membimbingnya. Diantara guru beliau ketika masih di Syiria yaitu, Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'ie (w 1958 M) yang merupakan seorang khatib di Masjid Umawi kepadanya beliau belajar Fiqh al-Syafie; kemudian belajar ilmu Fiqih dari Abdul Razak al-Hamasi (w 1969 M); Ilmu Hadis kepada Mahmud Yassin (w 1948 M); Ilmu Faraid dan Wakaf kepada Judat al-Mardini (w 1957 M) dan Hassan al-Shati (w 1962 M); Ilmu Tafsir kepada Hassan Habanakah al-Midani (w 1978 M); Ilmu Bahasa Arab kepada Saleh Farfur (w 1986 M); Ilmu Ushul Fiqh dan Musthalah Hadis kepada Muhammad Lutfi al-Fayumi (w 1990 M); kemudian Ilmu Akidah dan Kalam kepada Mahmud al-Rankusi.

Kemudian selama di Mesir beliau berguru kepada Muhammad Abu Zuharah (w 1395 H), Mahmud Saitut (w 1963 M), Abdul Rahman Tajj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (w 1994 M), Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq (w 1983 M), Syekh Musthafa Abdul Khaliq, Syekh Mahmud Abdud Da'im, Syekh Utsman al-Maraziqi, Syekh Hasan Wahdan, Syekh Musthafa Mujahid, Syekh Muhammad Ali az-Za'bi, Syekh Muhammad al-Banna, Syekh Muhammad az-Zafzaf, Syekh Faraj as-Sanhuri, dan Syekh Muhammad Hafizh Ghunaim.[5]

Beliau merupakan para masyayikh dari Wahbah Zuhaili ketika di al-Azhar, sedangkan guru beliau saat di Universitas Ayn Syams di antaranya, Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Abdul Mun'im al-Badrawi, Syekh Dr Utsman Khalil, Syekh Zakiyyuddin Sya'ban. Merekalah para ulama yang turut mengantarkan Syekh Wahbah Zuhaili menjadi ulama kontemporer terkemuka.

[5]Mohammad Mufid, *Belajar dari...*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karir Akademis Wahbah Zuhaili

Paska kelulusannya di tingkat doktoral Wahbah Zuhaili langsung di angkat sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, kemudian secara berturut-turut menjadi wakil dekan, dekan, dan sampai pada ketua jurusan Fikih dan Madzhab di Fakultas tersebut, setelah tujuh tahun lamanya ia mengabdi pada tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus ia di angkat menjadi guru besar di bidang Syariah pada tahun 1975 M dan berhak menyandang gelar profesor. Sebagai guru besar Wahbah Zuhaili mendapatkan banyak kesempatan menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas Islam di negara Arab disamping itu ia juga sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah di sejumlah negara Arab, Eropa, dan Asia.[6]

Kepadatan aktivitas Wahbah Zuhaili di kampus dikarenakan keikutsertaanya di berbagai lembaga ilmiah dan sosial seperti yayasan *Aal al-Bayt* (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jeddah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Bank Islam Internasional (IIB) dan pengawasan valuta di Bahrain dan London, Lembaga Studi Syariah Yayasan Moneter Islam Dunia, Majelis Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya dalam berbagai kampus dan lembaga ilmiah menjadi bukti ketinggian intelektualitas sebagai pakar di bidang Ilmu Syariah yang unggul di dunia Islam kontemporer saat ini.[7]

Wahbah Zuhaili begitu produktif dalam menulis sehingga Dr Badi' mengumpamakannya seperti Imam as-Suyuthi w 1505 M, disamping menulis buku terdapat karyanya yang berupa makalah yang mencapai 500 berikut karya yang dihasilkan Wahbah Zuhaili:

1. *Atsar al-Harb fi Ushul al-Fikh*, Universitas Damaskus, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al-Wasit fi usul al-Fikh*, Universitas Damaskus, 1966.

---

[6]Ibid..., 96.
[7]Mohammad Mufid, *Belajar dari...*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Fikh al-Islamifi Uslub al-Jadid,* Maktabah al-Hadithah, Damaskus, 1967.
4. *Nazariat ad-Darurat as-Syar'iyyah,* Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazariat ad-Daman,* Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
6. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah ad-Din al-Haq,* Maktabah al-Abbasiyah, Damaskus, 1972.
7. *Al-Alaqat ad-Dawlah fi al-Islam,* Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fikh al-Islami wa Adilatuh,* (8 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. *Usul al-Fikh al-Islami* (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhud Taqnin al-Fikh al-Islami,* Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. *Fikih al-Mawaris fi asy-Syariat al-Islamiah,* Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fikh al-Islami,* Dar al-Fikr, Damaskus. 1987.
13. *Al-Islam Din al-jihad la al-Udwan,* Persatuan Dakwah Islam Antara Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. *Al-Qisah Al-Quraniyyah Hidayah wa Bayan,* Dar Khair, Damasakus, 1992.
15. *Al-Quran al-Karim Al-Bunyatuh at-Tasri'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah,* Dar al-Fikr, Damaskus, 1193.
16. *Al-Rukhsah al-Syari'at-Ahkamuha wa Dawabituha,* Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
17. *Khasais al-Kubra li Huquq al-insan fi al-Islam,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
18. *Al-Ulum asy-Syariat Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal,* Dar al-Maktab, Damaskus, 1996.
19. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat Bayn as-Sunnah wa asy-Syi'ah,*Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. *Al-Islam wa Tahadiyyat al'Asr,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21. *Muwajahat al-Ghazu at-Taqafi as-Sahyuni wa al-Ajnabi,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. *At-Taqlid fi al-Madahib al-Islamiah 'Inda as-Sunnah wa as-Syi'ah,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
23. *Al-Ijtihad al-Fikihi al-Hadis,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
24. *Al-Uruf wa alAdat,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
25. *Bay al-Asham,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 19967.
26. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
27. *Idarat al-Wakaf al-Khairi,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
28. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
29. *Taghyir al-Ijtihad,* Dar al-Maktabi, Dasyiq, 2000.
30. *Tatbiq asy-Syariat al-islamiyah,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
31. *Az-Zira' fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fikih al-Islami,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
32. *Tajdid al-Fikih al-Islami,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
33. *At-Taqafah wa al-Fikh,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
34. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyah,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. *Al-Qayyim al-Insaniah fi Al-Quran al-Karim,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam,* Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.
37. *Al-Insan fi al-Quran,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
38. *Al-Islam wa Ushul al-Hadarah al-Insaniah,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
39. *Ushul al-Fikih al-Hanafi,* Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
40. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Akidah wa asy-Syari'at wa al-Manhaj,* (16 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
41. *Tafsir al-Wajiz* yang merupakan ringkasan dari *Tafsir al-Munir*.
42. *Tafsir al-Wasit* (3 jilid).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fikih dan tafsir, kebanyakan pemikirannya di bidang fikih dan syariah tereksplorasi dalam kitab fikih karyanya, di antara karya tafsirnya yang monumental yaitu kitab Tafsir al-Munir, bahkan ia juga neulis ihwal akidah, sejarah, pembaruan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan berbagai bidang lain yang menunjukkan kapasitas ketinggian ilmunya.[8] Beliau wafat di hari Sabtu di usia ke 83 tahun pada tanggal 8 Agustus 2015 sore hari waktu setempat (1935-2015).

B. Tafsir Al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan

Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang besar di kalangan madzhab Hanafi sehingga membentuk pemikirannya dalam bidang fiqih, meski bermadzhab Hanafi Wahbah Zuhaili tidak fanatik terhadapnya dengan membuka fikiran dan menghargai pendapat madzhab lain sehingga berpengaruh terhadap penafsirannya yang berhubungan dengan fiqih.[9] Hal ini dapat dilihat saat Wahbah menyusun argumentasinya bahwa ia tidak menggunakan analisis yang biasa dipakai dalam bidang Fiqih saja akan tetapi ia juga menggunakan alasan medis, perbandingan dari berbagai madzhab, serta keobjektifan-nya dalam penggunaan referensi, saat mengutip dari Madzhab Hanafi ia menggunakan Ahkam Alquran karya al-Jashshas, sedangkan di Madzhab Maliki ia mengutip dari Ahkam Alquran karya al-Qurthubi.[10] Kecenderungannya pada paham *ahl as-Sunnah* terlihat saat ia menafsirkan hal yang berkaitan dengan masalah teologis akan tetapi hal ini tidak mempengaruhinya dan terjebak dalam fanatisme.

Tafsir al Munir merupakan karta terbesar Wahbah Zuhaili di bidang tafsir yang ditulis selama 16 tahun setelah menyelesaikan penulisan kitab *Ushul fiqh al-Islam* sebanyak dua jilid dan kitab *al-Fiqh al-Islam wa*

---

[8]Mohammad Mufid, *Belajar dari...*, 98.
[9]Moch Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", Jurnal Humanistika Vol.4. No.2, 2018, 63.
[10]Moch Yunus, *Kajian Tafsir…*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adillatuhu sebanyak sebelas jilid, sedangkan tafsir al-Munir sendiri pertama kali diterbitkan oleh percetakan Dar al-Fikri Beirut Lebanon dan Dar al-Fikri Damaskus Syiria pada tahun 1991 M/ 1411 H, terdiri dari 16 jilid dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas setiap jilid terdiri dari dua juz dengan total keseluruhan terdapat 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fihris as-Syamil* yaitu indeks susunan alfabets, kitab tafsir ini sudah di terjemahkan dalam berbagai versi bahasa.

Dalam pengantar tafsirnya Wahbah Zuhaili menjelaskan maksud dan tujuan penulisan dalam "muqaddimah" tafsirnya yaitu:

> "Tujuan utama dalam penulisan kitab ini adalah mengikat umat Islam dengan Alquran yang merupakan firman Allah dengan ikatan yang kat dan ilmiah. Karena, Alquran merupakan aturan dan pedoman yang harus ditaati dalam kehiduan manusia. Fokus saya dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam bidang fikih, sebagaimana dikemukakan para pakar fikih, akan tetapi saya ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dari ayat Alquran dengan maknanya yang lebih luas. Hal ini akan lebih dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umum sebab Alquran mengandung aspek akidah, akhlak, manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayatnya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam di dalamnya menjadi instrumen pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini atau untuk kehidupan individual bagi setiap manusia."[11]

Disini Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan utamanya dalam penulisan kitab tafsir ini adalah untuk menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Alquran, karena Alquran merupakan hukum kehidupan manusia secara umum dan khusus, karenanya Wahbah Zuhaili

[11]Mohammad Mufid, *Belajar Dari...*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya menjelaskan hukum fikih hanya dalam makna yang sempit, akan tetapi ia bermaksud menjelaskan hukum yang disimpulkan dari ayat Alquran dengan makna yang lebih luas dan mendalam yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah yang terpetik dari ayat Alquran baik secara jelas mupun tersirat.[12]

Dapat di simpulkan bahwa tafsir al-Munir ditulis berdasarkan kegundahan Wahbah Zuhaili terhadap anggapan yang menyudutkan Tafsir klasik, bahwa tafsir klasik tidak mampu menawarkan solusi terhadap masalah kontemporer, sedangkan banyak dari mufassir kontemporer yang melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Alquran dengan alasan pembaharuan. Di lain sisi Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik sebaiknya di balut dengan gaya bahasa kontemporer dengan metode yang sesuai ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi, maka Tafsir al-Munir lahir dengan memadukan kemurnian tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer.[13]

2. Corak Tafsir al-Munir

Telah diketahui bahwa penafsiran Alquran dapat dilakukan dengan empat cara/metode yaitu *ijmali* (global), *tahili* (analitis), muqaran (perbandingan), dan *maudhui* (tematik).[14] Metode tafsir *ijmali* (global) yaitu metode yang menafsirkan Alquran secara keseluruhan (global) dengan penjelasan yang mudah di megerti dan bahasa yang populer, sedangkan metode tafsir *tahlili* yaitu metode yang menafsirkan ayat Alquran dengan menjelaskan segala aspek makna yang terkandung dalam ayat sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mufassir yang menafsirkannya. Dalam kitab *Tafsir a-Munir* metode tafsir *Tahlili* merupakan yang paling dominan, meski begitu di berbagai tempat Wahbah Zuhaili juga menggunakan metode tafsir *tematik* karena ia memberikan

[12]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir juz 1,* (Dar al-Fikr: Damaskus, 2003), 9.
[13]Moch Yunus, *Kajian Tafsir…,* 62.
[14]Hujair A. H Sanaky, "Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak mufassirin, Jurnal Almawardi edisi 18, 2008, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tema di setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungan ayatnya.[15] Sedangkan corak yang digunakan yaitu corak *Tafsir Adabi Ijtima'I*, yaitu tafsir yang menjelaskan ayat Alquran dengan ketelitian dan bahasa yang mudah dimengerti serta mengedepankan tujuan pokok diturunkannya Alquran lalu menerapkannya pada tatanan kehidupan sosial, seperti pemecahan masalah umat Islam yang sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial-masyarakat.[16] Sehingga dapat dikatakan bahwa corak *Tafsir al-Munir* selaras antara *adabi ijtima'I* dengan nuansa fiqihnya.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang sistematika pembahasan dalam muqaddimah tafsirnya sebagai berikut, *pertama*, mengklasifikasikan ayat Alquran dengan urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang sesuai. *Kedua*, menjelaskan kandungan setiap surat secara global atau umum. *Ketiga*, menjelaskan sisi kebahasaan ayat yang akan ditafsirkan kemudian menganalisisnya. *Keempat*, menjelaskan sebab turunnya ayat dan menjelaskan kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan. *Kelima*, menjelaskan ayat yang ditafsirkan secara rinci. *Keenam*, mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan. *Ketujuh*, membahas kesustraan dan I'rab ayat yang akan ditafsirkan.[17]

Kata al-Munir merupakan *isim fail* yang batalme dari kata nur yang berarti cahaya, sesuai namanya kemungkinan Wahbah Zuhaili menamakan kitabnya dengan *Tafsir al-Munir* diharapkan dapat menerangi dan menyinari orang yang membaca serta mempelajarinya agar mendapatkan pencerahan dalam memahami makna dan kandungan ayat dalam kitab ini.[18] Setiap menafsirkan awal surat Wahbah Zuhaili selalu menjelaskan

[15]Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", Jurnal Analisis Vol.16, No.1, 2016, 136.
[16]Abd Ghafir, "Sekilas Mengenal al-Tafsir al-Adabi al-Ijtimai", Jurnal Al-Ahkam, Vol.1, No.1, 2016, 27.
[17]Mohammad Mufid, *Belajar dari...*, 104.
[18]Baihaki, *Studi Kitab Tafsir…,* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan dan kandungan dari surat tersebut, kemudian mengumpulkan beberapa tema yang berkaitan dengan surat secara garis besar, tema tersebut dapat di ungkapkan dalam tiga aspek yaitu.[19]

Yang *pertama* yaitu aspek bahasa, dalam menjelaskan kosa kata ayat beliau juga mengupas segala hal yang berkaitan dengan aspek balaghah dan granmatika bahasanya (nahwu).

Yang *kedua* yaitu aspek tafsir dan bayan, untuk memperoleh kejelasan makna Wahbah menjelaskan dengan bahasa yang ringan ia menyingkat bahasannya jika tidak ada permasalahan yang rumit, akan tetapi jika terdapat ayat yang berisi permasalahan tertentu Wahbah menyajikan penjelasan yang relatif panjang seperti saat menafsirkan ayat yang berkaitan dengan naskh.[20]

Yang *ketiga* yaitu fiqih kehidupan dan hukum (*Fiqh Hayah wa al-Ahkam*), disini Wahbah merinci ayat yang berkaitan dengan asas kehidupan manusia.

Tafsir al-Munir menggabungkan corak tafsir *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi* dengan gaya bahasa yang jelas dan mudah dipahami dengan mudah oleh generasi milenial, yakni corak yang menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran dengan hadis Nabi, riwayat para sahabat dan tabi'tabi'in,[21] metode ini merupakan metode yang paling baik dalam menafsirkan Alquran. Tafsir al-Munir bersumber dari berbagai referensi berikut; dalam bidang fikih beliau merujuk pada kitab *al-Jami' fi al-ahkam Alquran* karya al-Qurthubi, *Ahkam Alquran* karya Ibn Arabi, *Ahkam Alquran* karya al-Jassas, *Tafsir Alquran al-Adzim* karya Ibnu Katsir, kemudian di bidang akidah dan akhlak beliau merujuk kepada, *Tafsir al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit* karya Abu Hayyan al-Andalusi, *Ruh al-Ma'ani* karya al-Alusi, sedangkan mengenai penjelasan sejarah dan kisah Alquran beliau

[19]Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran; Maktabah Mu'min Quraisy, 1946), 1193.
[20]Moch Yunus, *Kajian Tafsir Munir…,* 64.
[21]Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum…,* 1194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merujuk kepada *Tafsir al-Khazin* dan *Tafsir al-Baghawi*, kemudian di bidang qiraah beliau merujuk kepada *Tafsir al-Nasafi*, dan di bidang sains dan teori ilmu alam beliau merujuk kepada tafsir *al-Jawahir* karya Tantawi Jauhari dan masih banyak lagi.[22]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan corak yang digunakan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan Alquran adalah sebagai berikut;

a. Dari segi sumber, tafsir al-Munir menggabungkan antara Tafsir bi al-ra'yi dan bi al-ma'tsur.
b. Dari segi penjelasan tafsir al-Munir menggunakan Muqorin dan Bayani.
c. Metode penafsiran menggunakan metode Ijmali dan Tafsily.
d. Segi sasaran dan tertib ayat menggunakan metode tahlili, maudhui, dan nuzuli.

[22]Baihaki, *Studi Kitab Tafsir…,* 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI

A. Analisis Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Wahbah Zuhaili mendefinisikan perjanjian atau syarat dalam pernikahan sebagai berikut;

الشروط في الزواج: هي ما يشترطه احد الزوجين على لآخرمما له فيه غرض[1]

"Syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak yang lain dengan tujuan tertentu."

Syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu, syarat yang dimaksudkan adalah syarat yang berkaitan dengan ijab qabul maksudnya ijab akan terjadi dengan dibarengi sebuah syarat. Sebelum dilangsungkannya pernikahan terkadang terdapat beberapa pihak yang mengajukan persyaratan atau perjanjian pernikahan, hal ini diadakan dengan tujuan untuk kebaikan keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, perjanjian perkawinan hukumnya boleh, tidak diwajibkan ataupun diharamkan seseorang boleh memilih apakah ia mau mengadakan perjanjian atau tidak.

Timbulnya persyaratan sepert ini karena kurang fahamnya seseorang terhadap hak dan kewajiban masing-masing sedangkan Alquran telah mengatur itu semua maka jika perjanjian pranikah diperlukan melihat dengan kondisi dan keadaan pasangan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat. seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan bukan

[1]Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 7*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut masalah harta saja akan tetapi terdapat beberapa hal lain seperti perikahan monogami, hak dan kewajiban anggota keluarga, dan bukan hanya tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan begitu perjanjian dapat menciptakan maslahat bagi kedua belah pihak, menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiah* ia mengatakan bahwa maksud dari maslahah adalah manfaat yang diperuntukkan Allah kepada hambanya yaitu segala sesuatu untuk meriah kenikmatan, dan segala sesuatu untuk mecegah kesakitan termasuk apapun yang menuju kepadanya.[2] Dalam membuat perjanjian pranikah harus sesuai dengan syariat yang ada, jika perjanjian tersebut menyalahi aturan syari'at dengan menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal maka perjanjian tersebut tidak boleh dipenuhi misalnya seperti syarat seorang istri agar suami tidak menggaulinya, atau menceraikan istri-istrinya yang lain, ataupun syarat untuk membatalkan pernikahan dalam batas waktu tertentu dan lain sebagainya. Jika pasangan memberikan syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka pasangan yang lain tidak boleh memenuhi dan mematuhi syarat tersebut karena hal ini menyangkut hal yang diharamkan oleh syari'at.

Dalam permasalahan ini Wahbah Zuhaili sependapat dengan ulama Hanabilah karena menurutnya pendapat merekalah yang paling rajih (kuat) dengan dalil-dalil yang telah mereka sebutkan. Wahbah Zuhaili membagi syarat dalam pernikahan menjadi tiga macam yakni pertama, syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan akad dan mengandung manfaat bagi salah satu pihak, kemudian kedua, syarat yang batal akan tetapi akadnya tetap sah yaitu syarat untuk tidak memberi mahar atau tidak menafkahi, kemudian yang terakhir adalah syarat yang membatalkan pernikahan seperti syarat menikah dengan batas waktu tertentu.[3] Akan tetapi terdapat pemikiran Wahbah Zuhaili

[2]Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), 37.
[3]Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gemam Insani, 2011), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperselisihkan yakni permasalahan tentang syarat seorang istri untuk tidak dipoligami atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya, beberapa ulama berpendapat bahwa persyaratan ini makruh karena menyelisihi hal yang berkaitan dengan akad nikah dan dapat mempersulit laki-laki, mereka juga berpendapat bahwa persyaratan ini termasuk hal yang mengharamkan suatu yang halal.

Dalam permasalahan ini saya sependapat dengan Wahbah Zuhaili bahwa syarat untuk tidak dipoligami bukanlah hal yang menghalalkan suatu yang haram ataupun mengharamkan suatu yang halal, karena poligami merupakan perkara yang dibolehkan setiap orang boleh memilih apakah ia hendak berpoligami atau tidak. Dan jika di awal perjanjian seorang suami telah menyepakati syarat untuk tidak berpoligami maka wajib baginya untuk memenuhi janji tersebut begitupun dengan perjanjian yang lain, karena penghormatan terhadap perjanjian wajib hukumhya, jika perjanjian tersebut berpengaruh positif dan besar peranannya dalam menciptakan kerukunan. Tentunya perjanjian pernikahan ini harus sesuai dengan norma Agama dan kesusilaan.

Wahbah Zuhaili menyandarkan ijtihadnya mengenai perjanjian pranikah pada surat al-Maidah ayat 1 ia mengatakan bahwa makna akad dalam ayat ini adalah janji atau kesepakatan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya, yaitu kesepakatan diantara mereka seperti kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut akad syariat tentang segala hal yang halal, haram, dan diwajibkan syariat. Serta akad yang dilakukan manusia dengan yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian pada rujukan yang lain Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa syarat yang disebutkan dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya dari pada syarat dalam akad jual beli, sewa menyewa atau akad yang lain, karenanya kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan, yakni syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan karena urusannya lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati-hati dan persoalannya lebih rumit, jadi persyaratan atau perjanjian pranikah memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang lain seperti syarat pada akad jual beli, sewa-menyewa, dan akad yang lain.

Meski Alquran tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian pernikahan, akan tetapi kedudukan perjanjian pernikahan sama kuatnya dengan perjanjian kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut akad syariat tentang segala hal yang halal dan haram. Serta akad yang dilakukan manusia dengan yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan 'Uqbah bahwa syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat yang berkaitan untuk menghalalkan kehormatan wanita.

أَحَقُّ مَاأَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْ بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

"Syarat yang lebih berhak untuk kamu penuhi adalah syarat yang dapat kamu jadikan untuk menghalalkan kemaluan/ kehormatan (syarat nikah)." (HR. Bukhari Muslim).

Dan perlu ditekankan kembali bahwa segala perjanjian harus dibuat tanpa melanggar hukum syariat dan norma yang berlaku, Rasulullah SAW bersabda;

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Alquran adalah batil" (HR Bukhari Muslim)[4]

B. Kontekstualisasi Ayat

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa sejatinya perkawinan merupakan suatu komitmen yang besar, ikatan yang serius di antara kedua belah pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Dalam perkawinan komitmen merupakan tanggung jawab bersama serta tidak dapat diputuskan begitu saja

[4]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sepihak, Alquran selalu menggambarkan ikatan perkawinan dengan *mitsaqan ghalidzan* yakni sebagai perjanjian suci antara dua pihak yang setara dan penuh diliputi cinta serta kasih sayang.[5]

وَ كَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَا قًا غَلِيْظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa': 21)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalidzan* adalah memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik, Abu Ja'far al-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini bahwa yang dimaksud adalah kalian telah menjadikan mereka istri-istri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan faraj mereka dengan menyebut kalimah Allah, karena sesungguhnya kalimat itu adalah membaca syahadat dalam khotbah nikah.[6] Ketika menikahi perempuan lafal akad yang diucapkan laki-laki disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* mitsaq yaitu janji, jika kata ini digabungkan dengan kata *ghalidzan* maka berarti janji yang sangat kuat dan tidak sembarangan, bahwa dibalik akad tersebut terdapat tanggung jawab dan konsekuensi yang besar dibaliknya. Maka suami haruslah sadar menerima janji tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 229 *fa amsikum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan* artinya suami diwajibkan untuk memperlakuakn istri dengan baik dalam keadaan apapun.

Dewasa ini banyak diperbincangkan masalah mengenai hukum keluarga Islam terlebih permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sebagian mengatakan bahwa hak istri harus setara dengan hak suami dalam berbagai aspek, tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi, sebagian lain mengatakan

---

[5]Liza Wahyuninto, *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Musdah Mulia*, Jurnal Pascasarjana IAIN Bengkulu, 37.
[6]Al-Imam Abu al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 2*, ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Alegsindo, 200), 1034.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa suami memiliki hak lebih di atas istri, di antaranya istri harus taat kepada suami sedangkan suami tidak harus taat kepada istri tak dapat dipungkiri bahwa pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga sangat fundamental, pasangan suami-istri tidak dapat menahkodai sebuah keluarga tanpa mengetahui dengan baik dan benar kewajiban dan hak setiap pasangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dibuatnya perjanjian pranikah adalah untuk menjaga hak dan kewajiban suami istri sehingga melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudharatan, mengantarkan pada tujuan pernikahan yaitu mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebenarnya Alquran telah menjelaskan secara lengkap tentang hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta, akibat perceraian dan lain sebagainya, rumah tangga yang harmonis dapat terwujudkan jika kedua pasangan memahami hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi masyarakat modern saat ini kurang memahami hukum Islam itu sendiri, sehingga terkadang banyak prilaku suami yang lalai terhadap kewajibannya untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, berbuat semena-mena terhadap istri ataupun sebaliknya, yaitu sifat istri yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, jika hal tersebut terjadi maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak akan tercapai, sebab keduanya tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, dalam hal ini jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat, dan tetap dalam batasan hukum yang berlaku. Allah SWT berfirman;

وَمِنْ آيَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً, اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum; 21).[7]

Ayat tersebut biasa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan, dari ayat di atas jelas bahwa Alquran menginginkan kehidupan yang sakinah dalam pernikahan, timbulnya kedamaian antara suami-istri yang saling mengasihi dan menyayangi, poin yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah bahwa rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menurut Ibnu 'Asyur dalam ayat ini sakinah berasal dari kata *sukun* yang digunakan untuk mengungkapkan ketentraman dan kebahagiaan jiwa serta menunjukkan ketegaran, agar kalian cenderung kepada istri kalian. Kemudian as-Siddi mengatakan bahwa mawaddah adalah cinta, sedangkan rahmah adalah belas kasihan, sedangkan Imam al-Qurthubi menukil pendapat para ulama tentang mawaddah dan rahmah, bahwa Ibnu Abbas, Hasan al-Banna, serta Hasan al-Bashri mengatakan bahwa mawaddah adalah bersetubuh, dan rahmah adalah anak, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mawaddah dan rahmah adalah kecenderungan dan simpati terhadap pasangan.[8]

Untuk menjaga agar pernikahan tetap kukuh maka segala sesuatu yang dapat merusak dan menghalangi ketentraman pernikahan harus diatur dengan kesepakatan yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai tindakan prefentif sebagai antisipasi jika terjadi konflik sebelum melakukan perkawinan, dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua pasangan memiliki kesempatan untuk saling terbuka keduanya dapat berbagi rasa atas harapan yang hendak disepakati tanpa merugikan salah satu pihak, menghormati kedudukan keduanya, serta menjauhkan dari pengabaian hak dan kewajiban masing-masing, dan meminimalkan angka perceraian.[9] Perjanjian pernikahan tidak diwajibkan dan

---

[7]Alquran, 30:21.
[8]Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 71
[9]Nadya Khanna Syarifah dan Muhammad Roy Purwanto, *Perjanjian Pranikah di Indonesia Perspektif Maqashid Jasser Auda*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak juga diharamkan jadi sifat hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja), perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai jaminan keadilan dan dasar hukum jika terjadi konflik dalam pernikahan, meski setiap pasangan tidak menghendaki timbulnya konflik dalam rumah tangga.[10] Sehingga jika terjadi konflik dalam rumah tangga perjanjian pernikahan dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.[11]

Perjanjian pranikah merupakan budaya masyarakat internasional, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri belum terbiasa dengan perjanjian pranikah, bahkan terkadang dianggap sebagai hal yang tabu, tidak etis, dan kurang sesuai dengan budaya masyarakat timur.[12] Pada umumnya hal yang paling lumrah dalam perjanjian perkawinan adalah masalah harta bawaan, akan tetapi UU No 1 Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas tentang masalah perjanjian pernikahan, dalam UU tersebut hanya diungkapkan bahwa kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian tertulis (perjanjian pranikah) tanpa disebutkan batasan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini mencakup banyak hal dan terkadang ada pula pasangan yang melakukan perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing, perwalian anak, dan juga bisa berupa permintaan non materi, isi perjanjian perkawinan bersifat mengikat hubungan perkawinan keduanya.

1. Syarat dalam pernikahan

   Dalam membuat perjanjian tentunya terdapat kaidah-kaidah yang harus di terapkan, bahwa perjanjian yang dibuat tidak boeh menyalahi syari'at agama atau norma yang berlaku, kebanyakan perjanjian pranikah berisi tentang hak dan kewajiban pasangan, pencampuran harta, dan bisa juga permintaan non materi, isi perjanjian bersifat mengikat hubungan perkawinan keduanya. Syarat yang benar adalah syarat yang sesuai dengan

[10]Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, 2008, 249.
[11]John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 11.
[12]Novi Fajar Anggraini, *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam,* Tesis Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, 2015, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah seperti syarat untuk memberi nafkah, berbuat baik padanya, atau syarat untuk tidak dipoligami, pada dasarnya Alquran telah menjelaskan secara lengkap mengenai permasalahan tersebut akan tetapi masyarakat saat ini kurang memahami hukum Islam itu sendiri, jika hal itu terjadi maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak dapat tercapai, karenanya jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat, dan tetap dalam batasan hukum yang berlaku.

Menurut Syekh Nuruddin Itr, asas utama sebuah keluarga adalah pengetahuan setiap pasangan atas hak dan kewajiban masing-masing, hanya dengan mengetahuinya keluarga yang bahagia dapat terwujud. Sebuah keluarga akan mengalami kegagalan jika setiap pasangan tidak mengetahui atau tidak memperdulikan hak dan kewajibannya, karenanya penegasan mengenai hak-hak setiap pasangan sangat fundamental dan penting, keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab membangun keluarga yang sukses, bahagia, serta jauh dari perselisihan. Tujuan utama pemenuhan hak dan kewajiban tersebut adalah untuk membangkitkan cinta, kasih, serta sayang (*mawaddah wa rahmah)* antar pasangan, pada akhirnya hal itu akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian (*sakinah*) dalam keluarga. Mengenai hak dan kewajiban pasangan Allah SWT berfirman;

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ,

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ, وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْ هُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ,

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar." (an-Nisa': 34).[13]

Ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin atas perempuan, pemimpin rumah tangganya yang ditugasi untuk mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng, melindungi, merawat serta menjaga keluarganya.[14] Kepemimpinan suami atas istri tidak menjadikan suami bertindak sewenang-wenang terhadap sesuatu, akan tetapi menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar ia menjelaskan bahwa terdapat dua faktor sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan yaitu pertama, karena faktor penciptaan bahwa struktur tubuh laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, komitmen, dan kekuatan. Kemudian kedua, karena laki-laki berkewajiban memberi infak pada istri dan keluarga serta kewajiban memberi mahar sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, kemudian menurut at-Thabari seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya yaitu dengan menjaga kehormatannya dan mejaga harta benda suami jika suami tidak ada di tempat.

Dalam kitab tafsirnya Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Allah menciptakan perempuan untuk laki-laki dari jenis yang sama, dan menjadikan awal permulaan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki, agar tercipta keharmonisan, kecocokan kenyamanan, dan kekeluargaan. Allah juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang antara laki-laki dan perempuan agar keduanya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi beban dan masalah hidup dengan bersama-

[13]Alquran, 4:34.
[14]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, rumah tangga dan keluarga terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling sempurna, serta ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud hal ini tercipta karena adanya rasa cinta, kasih sayang, serta kasih sayang dan kecocokan diantara keduanya, hal ini bukan karena birahi atau syahwat semata karena keduanya akan pudar karena kemarahan dan emosi yang sering terjadi, akan tetapi rasa kasih dayang dan belas kasih dari Allah dengan begitu seseorang senantiasa berusaha mencegah segala hal yang tak diinginkan agar tidak menimpa pasangan hidupnya.[15] Sesungguhnya pada penciptaan manusia dari tanah dan menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama terdapat tanda bukti bagi orang yang memperhatikan bahwa Allah memberikan nikmat dan karunianya serta jalinan hubungan berdasarkan maslahat, hikmah, aturan, tatanan, dan sistem yang luar biasa

Derajat yang dimaksud pada ayat di atas adalah derajat kepemimpinan, derajat kepemimpinan dalam keluarga bukanlah derajat kekuasaan atau paksaan, akan tetapi derajat yang muncul saat pernikahan dan sebagai suatu keharusan sosial, yaitu derajat kepemimpinan yang dipikul suami, derajat yang menambah tanggung jawab lebih dari tanggung jawab istri. Kepemimpinan disini bukan hanya di dunia berupa pemenuhan nafkah keluarga, tetapi juga memberi kesempatan yang sama kepada anak-anaknya untuk menempuh pendidikan sekolah dan kuliah serta mentransformasikan secara seimbang kekayaan sinta dan kasih sayang kepada seluruh keluarganya.[16] Selain perkara tersebut laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, Allah SWT befirman;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَا لِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَا للّٰهُ عَزِيْزٌ

حَكِيْمٌ

[15] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 11*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 92.
[16]Masitah Eka Rohmah, *Hak dan Kewajiban Istri atas Suami dalam Surah al-Baqarah ayat 228*, (Tesisi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS; Al-Baqarah, 228)

Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama karena masing-masing memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki ahliyah, kelayakan, kecakapam (akal, pikiran, dan perasaan) perbedaanya hanya dalam masalah kepemimpinan keluarga, umumnya laki-laki memikul tugas diluar rumah untuk menjamin pemasukan bagi kehidupan keluarga dan sebaliknya seorang istri juga memikul tanggung jawab yang berat yaitu menyempurnakan tugas suami di dalam rumah.[17] Meski begitu tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah jika hal itu dibutuhkan maka boleh saja dengan tetap menaati ajaran agama dan moral, menjaga diri dengan bersikap tegas terhadap non muhrim, dan berpakaian tertutup sesuai dengan syariat.

Dari tafsiran ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, perbedaanya hanya dalam masalah kepemimpinan keluarga bahwa suamilah yang memegang posisi tersebut, perempuan boleh saja mensyaratkan agar ia tetap bekerja atau melanjutkan pendidikannya meski telah menikah. Ia juga boleh mensyaratkan kepada suami untuk dinafkahi, dilindungi, dan berbuat baik padanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak istri, begitupun sebaliknya seorang suami boleh mensyaratkan agar si istri mentaati suaminya dalam kebaikan atau tidak keluar rumah melainkan dari izin suami.

Dengan adanya perjanjian perkawinan tentunya akan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan komitmen (hak dan kewajiban) masing-masing pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan anatara suami dan istri, dalam artian untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya perselisihan.

[17]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian perkawinan bisa dijadikan senjata dalam melindungi hak pasangan tanpa mengesampingkan kewajiban, dengan begitu perkawinan yang diharapkan Islam adalah perkawinan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan peran dan fungsi makhluk hidup yang ada di dalamnya.[18]

Kemudian mengenai syarat untuk tidak dipoligami terdapat perselisihan diantara ulama, ada yang berpendapat bahwa syarat tersebut tidak benar ada pula yang mengatakan bahwa syarat itu diperbolehkan, ulama yang tidak membenarkan adanya syarat untuk tidak dipologami didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 3;

وَاِ نْ خِفْتُمْ اَ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَا نْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ

وَرُبٰعَ ۚ فَاِ نْ خِفْتُمْ اَ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa'; 3).

Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa awal mula ayat tentang poligami berawal dari persoalan seorang lelaki yang hendak menikahi anak yatim dengan diberi mahar yang tidak maksimal (tidak sepadan dengan anak tersebut) ia menikahi anak yatim tersebut karena kecantikan dan hartanya, ayat tersebut juga menjelaskan jumlah batasan seorang muslim dalam beristri, serta disyaratkannya wali, mahar, dan saksi. Poligami bukan merupakan kebolehan cuma-cuma yang diberikan Allah kepada laki-laki dengan begitu saja, akan tetapi untuk memberikan solusi yang baik dari keadaan yang buruk yang terjadi terus-menerus kepada

[18]Novi Fajar Anggraini, *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam*, (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2015), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Ar-Razi mengatakan bahwa Islam menyamakan dalam pemberian kemudahan yaitu sama mudahnya antara perempuan yang merdeka dengan budak, jika suami takut tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah, maka cukup bagi mereka untuk menikahi satu wanita atau dengan budak lain karena tanggung jawab yang lebih kecil serta mahar yang lebih ringan, oleh karenanya monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lain.[19] Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat Agama dan adat-istiadat sebelum ini, ayat ini tidak menganjuran dan tidak mewajibkan poligami dan hal ini pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperukan dengan syarat yang tidak ringan.[20]

Hal tersebut juga diperjelas dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 129 yang berbunyi;

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَا لْمُعَلَّقَةِ ۗ وَا نْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَا نَّ اللّٰهَ كَا نَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nisa'; 129).

Hamka mengatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam berlaku adil, penggalan ayat diatas mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri jika hati manusia akan cenderung condong kepada salah satu diantaranya, walaupun mereka ingin mengendalikannya, hal tersebut akan menjadi hal yang paling susah khususnya dalam urusan hati,

[19]Muhammad Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir juz 7,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 177.
[20]Quraish Shihab, *Wawasan Alquran,* (Bandung: Mizan, 1996), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan jika membahas mengenai perekonomian atau harta, kemungkinan besar suami mampu mencukupi kehidupan secara rata, sungguh hanya Rasulullah yang mampu bersikap adil terhadap istrinya-istrinya.

Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa syarat untuk tidak dipoligami merupakan syarat yang makruh karena tidak berkaitan dengan akad, sedangkan ulama madzhab Syafi'I mengatakan syarat tersebut adalah syarat yang tidak benar karena meyelisihkan hal yang berkaitan dengan akad nikah dan menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Jika dalam akad nikah istri menyebutkan syarat untuk tidak dimadu maka syarat tersebut sah dan berlaku, istri boleh membatalkan akad nikahnya jika syarat tersebut tidak dipenuhi kecuali jika sang istri rela atau telah memaafkan suaminya atas pelanggaran yang telah dilakukan, demikian pendapat imam Ahmad yang ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wahbah Zuhaili, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qudamah sepakat mengatakan bahwa syarat untuk tidak dipoligami bukan termasuk hal yang mengharamkan suatu yang halal dan menghalalkan suatu yang haram karena hal ini hanya sebuah perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW;

أن المسوار بن محرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن بنى

هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحو ابنتهم على بن أبى طالب فلا إذن لهم ثم لاإذن لهم،

ثم لاإذن لهم الاان يحب على بن ابى طالب ان يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإنما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ابنتي بضعة مني يريبني مارابها ويؤذني ماأذاهاى، وفي الرواية الاخرى، إني لست أحرم حلالا ولاأحل حراما، ولكن الله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناواحدا[21]

"Miswar bin Mahramah bercerita bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izinku untuk menikahkan anak perempuannya dengan Ali bin Abi Thalib, maka saya tidak mengizinkannya, kemudian tidak mengizinkannya, dan tidak mengizinkannya. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib mau mentalaq putriku dan menikah dengan putri mereka, karena sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku dan apa yang menyakitinya akan menyakitiku, sungguh saya tidak suka mereka berbuat jelek terhadapnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya saya tidak sedang mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram, hanya saja demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah dengan putri musuh Allah."

Dalam hadis tersebut Nabi memahamkan kepada manusia bahwa beliau tidak akan melepas syarat itu, dan dengan sikap beliau yang seperti ini bukan berarti sedang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram, akan tetapi hal ini berkaitan dengan apa yang akan Ali pilih dan akan dipenuhinya.

Kemudian jika seorang perempuan mensyaratkan agar ia tidak dipoligami maka syarat tersebut boleh bukan berarti ia mengharamkan sesuatu yang halal begitupun sebaliknya, karena poligami merupakan perkara yang dibolehkan, syarat seperti ini hanya membatasi bukan melarang ataupun mengharamkan, setiap orang boleh memilih apakah ia hendak berpoligami atau tidak. Dan jika di awal perjanjian seorang suami

[21]Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, (Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1999), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menyepakati syarat untuk tidak berpoligami maka wajib baginya untuk memenuhi janji tersebut begitupun dengan perjanjian yang lain, karena penghormatan terhadap perjanjian wajib hukumhya, jika perjanjian tersebut berpengaruh positif dan besar peranannya dalam menciptakan kerukunan.

Tentunya membuat perjanjian ada batasan yang harus diperhatikan, yaitu perjanjian tidak boeh menyalahi aturan syari'at atau norma yang berlaku, terkadang terdapat beberapa persyaratan yang diajukan perempuan kepada laki-laki untuk tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli).[22] Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan dan sangat jelas bahwa bertentangan dengan dalil Alquran surat Al-Baqarah ayat 223 tentang bolehnya menyetubuhi perempuan atas dasar pernikahan.

نِسَآءُكُمْ جَرْثٌ لَكُمْ, فَأْتُوْاحَرْثَكُمْ انّٰى شِئْتُمْ, وَقَدِّمُوْالِاَنْفُسِكُمْ, وَاتَّقُوااللّٰهَ وَاعْلَمُوْآاَنَّكُمْ مُّلَقُوْهُ, وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuiNya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (Al-Baqarah: 223).

At-Thabari mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa Abu Ja'far berkata yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut adalah bahwa seorang istri adalah ladang bagi anak-anakmu, maka datangilah ladang itu kapan dan bagaimana saja sesukamu. [23]Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang kebolehan mencampuri istri dari sekehendak hati kalian tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat qubul).[24] Kemudian pada

[22]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni juz* 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 436.
[23] Muhammad Jarir At-Thabari, *Tafsir at-tahbari juz 3*, ter. Ahmad Abdur Raziq al-Rizqi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 669.
[24]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 1*, ter. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), 434

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata وَقَدِّمُوْالِاَنْفُسِكُمْ Abu Ja'far berkata bahwa kalimat tersebut merupakan perintah Allah kepada hambanya untuk menyiapkan kepada dirinya kebaikan, dan amal yang shalih sebagai persiapan pada hari dimana ia kembali kepada tuhannya, kemudian penakwilan yang utama dari ayat ini karena Allah menyusuli setelah ayat ini perintah untuk menjaga diri dari maksiat, maka yang lebih utama bahwa jika ancaman terhadap maksiat itu umum maka perintah untuk taat sebelum ancaman dalam berbuat maksiat bersifat umum, lebih lanjut Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kalimat *wattaqu Allah* merupakan peringatan dari Allah kepada hambanya agar mereka tidak berbuat kemaksiatan dan ancaman dari Allah dengan azabnya pada hari pertemuannya, Musim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata; Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ketika sedang menyampaikan khutbah,

إِنَّكُمْ مُلاَقُااللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلا

"Sungguh kalian akan bertemu Allah dalam keadaan telanjang kaki, tak berpakaian, berjalan kaki, dan tak bersunat."

Kemudian selanjutnya beliau membacakan firman Allah

وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوْآاَنَّكُمْ مُّلَقُّوْهُ

Dari ayat ini menjelaskan tentang bolehnya menyetubuh wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinahan dan juga dalam waktu yang diizinkan oleh syari'at, seperti tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf tanpa melanggar batasan-batasan hukum.[25] Dengan menikah dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dimurkahi oleh Allah yaitu maksiat, jika terdapat syarat yang diajukan perempuan agar tidak menyerahkan dirinya (untuk digauli), maka syarat tersebut tidaklah benar, menurut Wahbah Zuhaili syarat tersebut adalah batal tetapi akadnya tetap sah serta suami tidak wajib memenuhinya.

[25]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir juz 1*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), 675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemenuhan janji sebagai bentuk tuntunan syara'

Kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari caranya menepati janji-janjinya jika seseorang selalu ingkar terhadap janjinya atau khianat maka orang tersebut belum termasuk kriteria seseorang dengan keimanan yang tinggi, terlebih Rasulullah mengatakan orang yang tidak dapat menepati janji termasuk golongan orang munafik, Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ حَدَّثَنَااِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنِي اَبُوسُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَاوَعَدَخَلَفَ

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Sulaiman Abu al-Rabi' memberi tahu kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far memberitahu kami, ia berkata, Nafi' bin Malik bin Abi Anir Abu Suhail memberitahu kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: apabila berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia khianat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Alquran juga menegaskan tentang kewajiban seorang mukmin untuk menepati janji-janjinya Allah SWT berfirman;

ىٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِا لْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَ نْعَا مِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَ نْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Ma'idah: 1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Mujahid berkata yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian, dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu, ia mengatakan "perjanjian adalah apa yang mereka sepakati berupa sumpah, atau yang lainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas ia berkata, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan dan yang ditetapkan Allah dalam Alquran secara keseluruhan.[26] Sedangkan dalam tafsir at-Thabari dijelaskan bahwa perjanjian yang harus dipenuhi berupa keamanan, tanggungan atau bantuan, pernikahan, jual beli, atau perseroan.[27]

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan janji adalah kesepakatan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya, yaitu kesepakatan diantara mereka seperti kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut akad syariat tentang segala hal yang halal, haram, dan diwajibkan syariat. Serta akad yang dilakukan manusia dengan yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya.[28]

Wahbah Zuhaili menyandarkan ijtihadnya mengenai perjanjian pranikah pada surat al-Maidah ayat 1 ia mengatakan bahwa syarat yang disebutkan dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya dari pada syarat dalam akad jual beli, sewa menyewa atau akad yang lain, karenanya kewajiban menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan, yakni syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan karena urusannya lebih hati-hati dan persoalannya lebih rumit.

Rasulullah SAW bersabda;

---

[26]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir juz 1*, ter. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), 3.
[27] Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al*-Thabari jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 223.
[28]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3…,* 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَقُّ مَاأَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْ بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمُ بِهِ الْفُرُوْجَ[29]

"Dari 'Uqbah dari Nabi SAW beliau bersabda: "Syarat yang lebih berhak untuk kamu penuhi adalah syarat yang dapat kamu jadikan untuk menghalalkan kemaluan/ kehormatan (syarat nikah)." (HR. Bukhari Muslim).

Meski Alquran tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian pernikahan, akan tetapi kedudukan perjanjian pernikahan sama kuatnya dengan perjanjian kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut akad syariat tentang segala hal yang halal dan haram. Serta akad yang dilakukan manusia dengan yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Bahkan hal ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan 'Uqbah bahwa syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat yang berkaitan untuk menghalalkan kehormatan wanita.

Dalam dalil sebelumnya Allah menjelaskan secara panjang lebar tentang janji pahala bagi orang yang bertakwa, dan ganjaran bagi orang yang menapati janji selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan secara menyeluruh

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَ يْمَا نَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۗ اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ وَلَا تَكُوْنُوْا كَا لَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَا ثًا ۗ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَا نَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۗ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللهُ بِهٖ ۗ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

[29]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul bari jilid 25*, ter. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." (QS. An-Nahl; 91-92)

Menurut Quraish Shihab yang dimaksud dengan kata بِعَهْدِ اللهِ membatalkan sesuatu yang bertentangan dengan kandungan sumpah ataupun janji. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan bai'at yang dilakukan di hadapan Nabi kepada Islam.[30] Al-Qurthubi mengatakan bahwa dalam ayat ini perintah untuk menepati janji bersifat umum mencakup akad yang dilakukan secara lisan dan dipegang teguh oleh manusia, baik dalam jual beli, hubungan sesama, serta perjanjian perkara yang ada hubungannya dengan urusan agama.[31] Ayat ini menekankan kepada kaum muslim untuk menepati janji mereka dengan Allah jika mereka telah mengikat janji tersebut, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat ini turun dengan baiat kepada Nabi yang dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam ayat ini mengatakan bahwa semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri wajib dipenuhi baik perjanjian sesama muslim maupun diluar orang Islam.[32]

Dalam tafsir al-Qurthubi dikatakan bahwa Allah melarang sumpah yang diucapkan menggunakan nama Allah bahwa di dalamnya terdapat

[30]Quraish Shihab, *Al-Mishbah vol 6,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 704.
[31]Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi jilid 10,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 420.
[32]Zaini Dahlan Dkk, *Alquran dan Tafsirnya jil 5,* (Yogyajarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaffarat (Allah telah ditempatkan sebagai saksi).[33] Allah mengetahui setiap hal yang kalian lakukan terhadap janji dengan memenuhi atau melanggarnya, bagi orang yang memenuhi janjinya Allah akan membalas mereka dengan pahala dan keridhaan, sedangkan bagi yang melanggar dan merusak hukum perjanjian maka Allah akan hukum mereka dengan murkanya. Hal ini merupakan janji pahala bagi orang yang taat, sekaligus ancaman bagi orang yang membangkang yang merusak janjinya setelah janji dikukuhkan.[34]

Akad yang dimaksudkan ada 6 macam yaitu perjanjian Allah SWT, akad persekutuan, akad syarikah, akad nikah, dan akad sumpah, Rasulullah SAW bersabda

الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Orang Islam harus berkomitmen terhadap syarat-syarat yang telah mereka sepakati" (HR. al-Hakim)

Karenanya wajib hukumnya memenuhi dan mematuhi segala akad perjanjian ataupun persyaratan yang telah disepakati bersama selama tidak melanggar syari'at. Allah juga memberikan sebuah kalimat pengantar yang menjadi langkah persiapan awal untuk menetapkan beberapa rambu-rambu ihram yang tidak boleh dilanggar, kalimat pengantar tersebut berupa penjelasan tentang nikmat Allah bagi orang yang memenuhi akad-akad yang ada. Allah SWT berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوْا مَا لَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِا لَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۖ ۖ وَاَ وْفُوْا بِا لْعَهْدِ

ۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya." (QS. Al-Isra' 34).

[33]Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 425.
[34]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janji adalah kemuliaan dan kepastian, sedangkan akad adalah konsistensi dan keterikatan, melanggar janji adalah penghianatan dan kemunafikan, mengingkari janji adalah tindakan yang menghancurkan kepercayaan menghilangkan hak-hak, sehingga menurut syariat diwajibkan memenuhi janji dan melaksanakan konsekuensi akad atau kontrak. Barang siapa yang melanggar janji tidak memenuhinya serta tidak komitmen terhadap akad atau kontraknya maka ia telah berdosa dan melakukan kemaksiatan serta melanggar konsekuensi iman dan agama.[35]

Janji bersifat umum yang mencakup janji antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan diri sendiri atau dengan orang lain, akad atau kontrak adalah segala hal yang berupa komitmen seseorang seperti sumpah, nadzar, jual beli, kongsi, penyewaan, perdamaian dan pernikahan. Segala kontrak atau akad yang digunakan untuk memastikan suatu perkara yaitu janji, oleh karenanya banyak sekali ayat yang menunjukkan kewajiban memenuhi janji dan akad, sebagaimana firman Allah;

وَا لْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا

"Orang-orang yang menepati janji jika ia berjanji"

Kemudian Allah menyampaikan dalam surat al-Mu'minun bahwa salah satu kriteria orang yang beruntung adalah orang yang menjaga amanah dan janjinya, Allah SWT berfirman;

وَا لَّذِيْنَ هُمْ لِاَ مٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَا عُوْنَ

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya," (QS. Al-Mu'minun 8)

Yaitu orang yang mengadakan perjanjian atau akad dia berusaha untuk memenuhi dan menghormatinya, mereka selalu menjaga kesakralan amanah serta kesucian janji, menunaikan amanah dan memenuhi janji adalah sifat seorang yang ahli iman. Makna janji dalam ayat tersebut meliputi segala hal yang dibebankan kepada seseorang berupa urusan

[35]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan dunianya baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, termasuk masalah interaksi antar sesama manusia, serta berbagai bentuk komitmen yang dibuat. Amanah bersifat umum dari pada janji, setiap janji adalah amanah yang menyangkut perkataan, perbuatan, atau keyakinan.[36]

Perlu ditekankan kembali bahwa segala perjanjian harus dibuat tanpa melanggar hukum syariat dan norma yang berlaku,

Rasulullah SAW bersabda

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Alquran adalah batil" (HR Bukhari Muslim)[37]

[36]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 306.
[37]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili menafsirkan makna *akad* dalam surat al-Maidah ayat 1 dan al-Isra' ayat 34 sebagai bentuk kesepakatan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya, meliputi kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, transaksi jual beli dan lain sebagainya.
2. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa syarat yang disebutkan dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya dari pada syarat dalam akad jual beli, sewa menyewa atau akad yang lain, serta kewajiban untuk memenuhinya lebih ditekankan dan ditegaskan. Pendapat ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Uqbah karenanya kedudukan perjanjian perkawinan sama kuatnya dengan perjanjian kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan dan hal yang lain.
3. Perjanjian pranikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian yang benar dan tidak benar. Perjanjian yang benar adalah segala bentuk kesepaktan yang berkaitan dengan makna dan tujuan dari akad nikah, sedangkan perjanjian yang tidak benar adalah segala kesepakatan yang bertentangan dengan makna dan tujuan akad nikah, kemudian terdapat perjanian yang diperselisihkan yaitu syarat seorang istri untuk tidak dipoligami, sebagaian ada yang mengatakan bahwa hal ini bertentagan dengan maksud dan tujuan akad nikah dan sebagian yang lain membolehkannya karna poligami merupakan suatu kebolehan bukan kewajiban ataupun bentuk keharaman.

B. Saran

Penelitian ini tidak luput dari kesalahan, maka dari pembaca jika menemukan kesalahan atau kekeliruan maka kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian mengenai perjanjian pranikah dalam Alquran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im, Muhtadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Sumenep: Pusdilam.

Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Al-Khasyr, Muhammad Utsan. 2021. *Tentang Wanita dan Pernikahan*. Katalog Dalam Terbitan; Hikam Pustaka.

Al-Qurthubi, 2008. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. *Fathul bari jilid 25*. ter. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

As-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin. 2007. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ath-Thabari, Ibnu Jarir. 2007. *Tafsir Al*-Thabari. Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.

Baidan, Nashruddin. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baihaki. 2016. "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama". Analisis.

Candrawati, Siti Dalilah. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press.

Chairah, Dakwatul. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press.

Dahlan, Zaini. Dkk. 1991. *Alquran dan Tafsirnya jil 5*. Yogyajarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. 2015. *Fikih Munakahat.* Yogyakarta: Deepublish.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Fakhruddin ar-Razi, Muhammad. 1981. *Tafsir al-Kabir juz 7.* Beirut: Dar al-Fikr.

Faradz, Haedah. 2008. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3.

Fitrah, Muhammad. 2017. *penelitian kualitatif tindakan kelas dan studi kasus,* Sukabumi: CV Jejak.

Ghafir, Abdul. 2016. "Sekilas Mengenal al-Tafsir al-Adabi al-Ijtimai". Al-Ahkam Vol. 1 No. 1.

Habullah. 2016. "Perjanjian Perkawinan Menurut Imam Syafi'I dan Ibnu Taimiyah". Skripsi IAIN Padangsidimpuan, Fak Syari'ah dan Hukum.

Haq, Nashirul. 2020. *Panduan Pernikahan Ideal.* Bandung: Hikam Pustaka.

Izzan, Ahmad. 2012 . *Metodologi Ilmu Tafsir.* Bandung: Tafakkur.

Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. "Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." (IIQ) Jakarta.

Katsir, Al-Imam Abu al-Fida Isma'il Ibnu. 200. *Tafsir Ibnu Katsir juz 2.* Ter. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Alegsindo.

Kenedi, John. 2018. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* Yogyakarta: Samudera Biru.

Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.

Khair, Sadiani Abdul. 2016. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetaopan Talak". Vol. 8, No. 2. Jurnal Fenomena.

Khoiroh, Muflikhatul. 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga.* Surabaya: UINSA Press.

Latupono, Barzah. "Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam". Vol.10, No.10.

Maghfiroh, Vevi Alfi. 2019. "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat". Mahakin, Vol 3, No 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mufid, Mohammad. 2015. *Belajar dari Tiga Ulama Syam.* Jakarta: Kompas Gramedia.

Muslim bin al-Hajjaj, Abdul Husain. 1999. *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*. Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi.

Ni'mah, Ma'sumatun. 2019. *Pernikahan Dalam Syariat Islam.* Klaten: Cempaka Baru.

Novi Fajar Anggraini. 2015. "Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam". Tesis Universitas Sumatera Utara Medan.

Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Qudamah, Ibnu. 2012. *Al-Mughni juz* 9. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ramadhan al-Buthi, Muhammad Sa'id. 2018. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*. Beirut; Dar al-Fikr.

Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*: *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*. buku III, bab II, pasal 1313.

Rohmah, Masitah Eka. 2015. "Hak dan Kewajiban Istri atas Suami dalam Surah al-Baqarah ayat 228". Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya.

Purwanto, Roy. dkk. "Perjanjian Pranikah di Indonesia Perspektif Maqashid Jasser Auda". Jurnal Universitas Islam Indonesia.

Salim. 2017. *Tekhnik Pembuatan Akta Perjanjian.* Depok: Rajawali Pers.

Sanaky, Hujair. 2008. "Metode Tafsir". *Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak mufassirin.* Almawardi: edisi 18.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Shalih al-Utsaimin, Muhammad. 1427 H. *Al-Syarhu Al-Mumti'* juz 12. Beirut: Dar Ibnu Al-Jauzi.

Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Alquran.* Bandung: Mizan.

_____. 2002. *Al-Mishbah vol 6.* Jakarta: Lentera Hati.

_____. 2002. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. 2015. *Pengantin Alquran.* Tangerang: Lentera Hati.

Syafi'i, Imam. 1983. *Al-Umm jilid 7*. Jakarta: Faizan.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

_____. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Taymiyah, Ibnu. 1987. *Fatawa al-Kubra.* Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Wahyuninto, Liza. "Konsep Adil Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Musdah Mulia". Jurnal Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Yunus, Moch. 2018. "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhaili". Humanistika, Vol 4. No 2.

Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7.* Damaskus: Dar al-Fikri.

_____. 2003. *Tafsir al-Munir juz 1.* Dar al-Fikr: Damaskus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id